

**KINERJA SDM APARATUR BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA  
DALAM MENDUKUNG AKUNTABILITAS PELAPORAN  
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)  
KEUANGAN PEMILU 2024**

**TESIS**

**OLEH**

**NOVARIA SIHOMBING  
NPM. 231801013**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)28/5/26

**KINERJA SDM APARATUR BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA  
DALAM MENDUKUNG AKUNTABILITAS PELAPORAN  
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)  
KEUANGAN PEMILU 2024**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH**

**NOVARIA SIHOMBING  
NPM. 231801013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)28/5/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PASCA SARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Kinerja SDM Aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mendukung  
Akuntabilitas Pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Pemilu  
2024**

**Nama : Novaria Sihombing**

**NPM : 231801013**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si**

**Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA**

**Ketua Program Studi**

**Magister Ilmu Administrasi Publik**



**Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)28/5/26

**Telah diuji pada 19 September 2025**

---

---

**Nama : Novaria Sihombing**

**NPM : 231801013**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP**

**Sekretaris : Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si**

**Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si**

**Pembimbing II : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA**

**Penguji Tamu : Dr. Rudi Salam Sinaga, S,Sos, M.Si**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)28/5/26

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis dengan judul Kinerja SDM Aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam Mendukung Akuntabilitas Pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Pemilu 2024 ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik di suatu Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novaria Sihombing  
NPM : 231801013  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

### **Kinerja SDM Aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mendukung Akuntabilitas Pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Pemilu 2024**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan**

**Pada tanggal :**

Yang menyatakan

Novaria Sihombing

## ABSTRAK

### KINERJA SDM APARATUR BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENDUKUNG AKUNTABILITAS PELAPORAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) KEUANGAN PEMILU 2024

Nama : Novaria Sihombing  
NPM : 231801013  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si  
Pembimbing II : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung akuntabilitas pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Pemilu 2024. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara tematik. Fokus penelitian diarahkan pada kompetensi sumber daya manusia (SDM), mekanisme pelaporan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pertanggungjawaban keuangan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja SDM Aparatur Bawaslu Sumatera Utara telah menunjukkan upaya yang signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan SPJ. Hal ini tercermin melalui kompetensi, kedisiplinan, pemahaman regulasi, serta keterampilan teknis SDM dalam menyusun laporan sesuai ketentuan PMK No. 210 Tahun 2022 dan PMK No. 39 Tahun 2023. Namun, penelitian juga menemukan kendala berupa keterbatasan jumlah SDM yang kompeten, gangguan teknis dalam sistem informasi keuangan, serta beban pelaporan manual yang menurunkan efisiensi. Strategi yang diterapkan mencakup digitalisasi pelaporan, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan koordinasi internal yang sejalan dengan teori manajemen kinerja oleh Michael Armstrong dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi. Selain itu teori behavioristik dalam administrasi publik oleh Herbert Simon yang menyatakan bahwa kinerja birokrasi sangat dipengaruhi oleh perilaku individu dalam organisasi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi akuntabilitas pelaporan SPJ Pemilu membutuhkan penguatan kapasitas SDM, penerapan sistem digital terintegrasi, serta budaya kerja yang transparan dan profesional. Untuk itu, rekomendasi utama yang ditawarkan adalah pengembangan dan implementasi *Saslu* (Sistem Aplikasi SPJ Bawaslu) sebagai instrumen digital resmi untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mengamankan proses pelaporan keuangan Pemilu. Kehadiran Saslu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, meminimalisir kesalahan administrasi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan Bawaslu.

**Kata kunci:** *Kinerja SDM Aparatur, Bawaslu, Akuntabilitas, Surat Pertanggungjawaban, Keuangan Pemilu.*

## ABSTRACT

### **PERFORMANCE OF HUMAN RESOURCES OF THE BAWASLU APPARATUS OF NORTH SUMATERA PROVINCE IN SUPPORTING THE ACCOUNTABILITY OF THE 2024 ELECTION FINANCIAL SPJ REPORTING**

Name : Novaria Sihombing  
NPM : 231801013  
Study Programme : Magister Administrasi Publik  
Supervisor I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si  
Supervisor II : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA

*This study aims to analyze the performance of the apparatus of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of North Sumatra Province in supporting the accountability of the 2024 Election financial accountability reporting (SPJ). Using a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, which were then thematically analyzed. The research focused on human resource (HR) competence, reporting mechanisms, and factors influencing the effectiveness of financial accountability in election administration. The results of the study indicate that the performance of North Sumatra Bawaslu's human resources has shown significant efforts towards accountability in SPJ reporting. This is reflected in the competence, discipline, understanding of regulations, and technical skills of human resources in compiling reports in accordance with the provisions of PMK No. 210 of 2022 and PMK No. 39 of 2023. However, the research also found obstacles in the form of a limited number of competent human resources, technical disruptions in the financial information system, and the burden of manual reporting, which reduces efficiency. The strategies implemented include digitalisation of reporting, continuous training, and strengthening internal coordination in line with Michael Armstrong's performance management theory, which emphasises transparency, accountability, effectiveness, and participation. In addition, Herbert Simon's behaviourist theory in public administration states that bureaucratic performance is greatly influenced by the behaviour of individuals within the organisation. The conclusion of this study confirms that optimising the accountability of election financial reporting requires strengthening human resource capacity, implementing an integrated digital system, and fostering a transparent and professional work culture. To that end, the main recommendation offered is the development and implementation of Saslu (Bawaslu SPJ Application System) as an official digital instrument to accelerate, simplify, and secure the election financial reporting process. The presence of Saslu is expected to increase the effectiveness of supervision, minimise administrative errors, and strengthen public trust in Bawaslu's financial management.*

**Keywords:** *Apparatus SDM Performance, Bawaslu, Accountability, Accountability Letter, Election Finance.*

## RIWAYAT HIDUP

### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)28/5/26


Penulis bernama lengkap Novaria Sihombing, dilahirkan di Dusun Tapian Nauli, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai pada 03 November. Anak ke-3 dari 5 bersaudara. Pendidikan formal ditempuh di SD Inpres 107459 Tapian Nauli, SMP Negeri 1 Bandar Khalipah dan SMA Negeri 1 Bandar Khalipah. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke bangku kuliah di Jurusan D-III Keuangan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara dan Strata-1 pada Fakultas Ekonomi di Universitas Terbuka, Medan .

Setelah lulus kuliah pada tahun 2015 diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bawaslu Republik Indonesia dan ditempatkan di Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara hingga sekarang.

Selama menjadi PNS di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, penulis beberapa kali mendapat penugasan yakni Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bawaslu Kabupaten Binjai (2022), hingga sekarang ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk membantu mengkoordinir /tata kelola administrasi keuangan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Sebagai PNS di Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara maupun Bawaslu Kabupaten/Kota maka tugasnya Adalah memberi dukungan dan fasilitasi serta supporting terhadap tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, oleh karena itu pelaksanaan terkait tugas sehari-hari tidak terlepas dari pemahaman terkait administrasi publik.

Riwayat Pendidikan dan pekerjaan tersebut membentuk padangan saya tentang pentingnya Administrasi Publik sehingga memutuskan untuk mendalami tentang Ilmu Administrasi Publik di Universitas Medan Area yang berharap kedepan akan membantu tugas-tugas di Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan juga Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“KINERJA SDM APARATUR BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENDUKUNG AKUNTABILITAS PELAPORAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) KEUANGAN PEMILU 2024”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area .

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik, Prof Dr. Yanhar Jamaluddin
4. Pembimbing: Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA selaku Dosen Pembimbing II dan Dr. Syafruddin Ritonga, M.AP selaku Ketua.
5. Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat dan jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Bagian Keuangan dan Staf Bagian Keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
7. Para informan dan responden penelitian yang sudah bersedia terlibat dan memberikan informasi sebagai bahan dalam penelitian ini.
8. Semua Dosen Pengampu yang telah memberi ilmu kepada penulis dan seluruh staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area, selama penulis menempuh ilmu pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area, terima kasih atas kebersamaan dan ilmu yang diberikan, Staf Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

9. Suami Rico A.H Munthe, S.Kom atas segala perhatian, dukungan, Doa serta kesabrannya menemani begadang. Dan Putri tercinta yang cantik jelita Alyne Alesha Munthe, I love you Lyn.

10. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2023.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Kiranya tesis ini dapat bermanfaat buat penulis dan juga pembaca.

Medan, September 2025

  
**NOVARIA SIHOMBING**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1. Kinerja Sumber Daya Manusia .....	14
2.2. Konsep Akuntabilitas Keuangan.....	22
2.3. Surat Pertanggungjawaban Keuangan.....	32
2.4. Hubungan antara Kinerja SDM Aparatur dan Akuntabilitas Surat Pertanggungjawaban Keuangan .....	42
2.5. Tantangan dan Permasalahan Pelaporan Surat Pertanggungjawaban dalam Pemilu.....	50
2.6. Penelitian Terdahulu .....	55
2.7. Kerangka Berfikir.....	58
<b>BAB III Metodologi Penelitian</b> .....	<b>61</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	61
3.2. Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	63

3.3. Sumber Informan .....	63
3.4. Fokus Penelitian .....	64
3.5. Sumber Data.....	66
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.7. Teknik Analisa Data.....	71
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>
4.1. Temuan Umum Penelitian.....	72
4.1.1 Profil Bawaslu Provinsi Sumatera Utara .....	72
4.1.2 Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024.....	75
4.1.3 Tugas dan Fungsi Pengelola Keuangan Bawaslu Sumatera Utara pada Pemilu Tahun 2024.....	82
4.1.4. Relevansi kinerja SDM aparatur terhadap Pejabat Aparatur Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilu (Anggaran APBN) Tahun Anggaran 2024.....	94
4.2. Hasil Penelitian .....	100
4.2.1. Kinerja SDM Aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mendukung Akuntabilitas Pelaporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Tahun 2024 .....	100
4.2.2. Faktor–faktor yang mempengaruhi kinerja SDM Aparatur dalam Mendukung Akuntabilitas Pelaporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Tahun 2024 .....	120
4.2.3. Strategi untuk meningkatkan kinerja SDM Aparatur sehingga akuntabilitas pelaporan SPJ Keuangan Bawaslu pada Pemilu	

di Sumatera Utara Tahun 2024 dapat lebih optimal .....	138
4.3 Analisis Pembahasan.....	153
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>160</b>
5.1. Kesimpulan.....	160
5.2. Saran dan Rekomendasi .....	162
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>163</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	57
Tabel 4.1. Daftar Nama – Nama SDM Aparatur Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilu (Anggaran APBN) Tahun Anggaran 2024 .....	97
Tabel 4.2 Daftar Nama-Nama Pegawai Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.....	98
Tabel 4.3 Dukungan SDM Aparatur Pemilu 2024 Bawaslu Sumut.....	109
Tabel 4.4 Alur Pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban .....	116
Tabel 4.5 Indikator Pengukuran Tingkat Pengetahuan SDM Pengawas Bawaslu.....	122
Tabel 4.6 Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja SDM Aparatur Sehingga Akuntabilitas Pelaporan SPJ Keuangan Bawaslu Pada Pemilu di Sumatera Utara Tahun 2024 Dapat Lebih Optimal .....	136

## DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.2 Kerangka Berfikir Penelitian .....	60
Bagan 4.1 Struktur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 .....	74



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, di mana rakyat secara langsung menentukan arah kepemimpinan nasional dan daerah. Proses ini tidak hanya membutuhkan legitimasi politik dan kepercayaan publik, tetapi juga tata kelola administrasi dan keuangan yang profesional dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan pemilu, pemerintah mengalokasikan dana yang sangat besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari persiapan hingga pengawasan. Oleh karena itu, setiap instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut dilakukan secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemilu adalah prinsip dasar yang mendasari setiap penyelenggaraan pemilu yang transparan dan dapat dipercaya. Pengelolaan keuangan pemilu yang akuntabel memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan pemilu digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran (Badan Pengawas Pemilu, 2022). Akuntabilitas keuangan tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan

cerminan dari etika pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam setiap proses pengelolaan anggaran publik (Benerjee & Gupta, 2020).

Keberhasilan dalam mencapai akuntabilitas keuangan pada penyelenggaraan pemilu tergantung pada adanya mekanisme pelaporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen utama untuk memastikan hal ini adalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang harus disusun oleh tiap unit yang terlibat dalam proses pengelolaan anggaran pemilu, termasuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). SPJ berfungsi sebagai alat yang menilai sejauh mana anggaran yang diterima digunakan sesuai dengan peruntukannya, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran dilaporkan secara transparan dan akurat (Al-Mawardi, 2018).

Akuntabilitas keuangan dalam pelaksanaan pemilu diwujudkan melalui mekanisme pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), yang menjadi dasar dalam menilai kepatuhan terhadap peraturan serta integritas pengelolaan dana publik. SPJ tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga merupakan alat kontrol penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara pemilu. Dengan demikian, pelaporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai regulasi menjadi bagian tak terpisahkan dari keberhasilan pemilu yang bersih dan demokratis.

Kegagalan dalam menjaga akuntabilitas SPJ dapat menyebabkan beragam akibat yang merugikan, mulai dari penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemilu hingga potensi penyalahgunaan

anggaran negara. Hal ini penting untuk diperhatikan karena setiap penyimpangan dalam penggunaan anggaran pemilu berisiko besar terhadap delegitimasi hasil pemilu itu sendiri. (Maksum, 2021). Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap akuntabilitas SPJ, serta upaya peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pemilu, menjadi kunci dalam mencapai transparansi dan integritas penyelenggaraan pemilu yang sukses.

Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan negara, khususnya pada kegiatan pemilu, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi sebagai pedoman pelaksanaan dan pelaporan keuangan yang harus dipatuhi oleh seluruh satuan kerja. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Sistem Informasi Pemerintah Pusat (SIPUSPA), yang menekankan pentingnya digitalisasi sistem pelaporan dan transparansi data keuangan secara real time. Regulasi ini mewajibkan seluruh satuan kerja kementerian/lembaga, termasuk Bawaslu, untuk melakukan pelaporan melalui sistem terintegrasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akurasi data keuangan negara. Selain itu, PMK Nomor 49 Tahun 2023 secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemilu, termasuk pelaksanaan teknis Surat Pertanggungjawaban yang harus disusun dan disampaikan sesuai dengan tahapan, jenis belanja, dan waktu pelaporan yang telah ditentukan.

Implementasi kedua regulasi tersebut memerlukan kesiapan teknis dan kompetensi dari SDM aparatur, khususnya dalam memahami mekanisme pelaporan digital, menyusun dokumen pertanggungjawaban sesuai format yang

diatur, serta memastikan kelengkapan dokumen pendukung. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini tidak hanya berisiko menyebabkan temuan audit atau pengembalian anggaran, tetapi juga dapat mencoreng citra kelembagaan Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang seharusnya menjadi contoh dalam hal akuntabilitas. Oleh karena itu, keberhasilan pelaporan SPJ keuangan sangat bergantung pada kualitas kinerja SDM aparatur di tingkat provinsi, termasuk di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana Kinerja sendiri dimaknai oleh Rudi Salam Sinaga (2022) sebagai penampilan, untuk kerja atau prestasi. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja individu (Pegawai) dan Kinerja organisasi. Kinerja merupakan catatan tentang hasil hasil yang di peroleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan transparan, adil, dan akuntabel, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Sebagai lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang Pemilu, Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pemilu, serta memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang diajukan oleh penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu sendiri, disusun dengan benar dan memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas (Bawaslu, 2020).

Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan audit keuangan terhadap seluruh dana yang diterima oleh setiap unit yang terlibat dalam pemilu, baik itu

Bawaslu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pengawasan keuangan ini meliputi pemeriksaan atas penerimaan dan pengeluaran dana, serta verifikasi apakah dana yang digunakan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui (Fauzi, 2019). Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam mengidentifikasi dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran pemilu yang dapat merugikan negara dan merusak integritas proses pemilu itu sendiri.

Lebih jauh lagi, Bawaslu juga bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada sumber daya manusia (SDM) Aparatur pemilu agar mereka mampu melaksanakan pengawasan keuangan dengan baik. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang prosedur pengelolaan anggaran, teknik-teknik audit keuangan, dan pentingnya transparansi dalam penyusunan SPJ (Hidayat, 2020). Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM Aparatur di tingkat daerah sangat penting agar pengawasan keuangan dapat dilakukan dengan efektif dan akuntabel, serta agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

Dalam konteks pengawasan keuangan pada Pemilu 2024, peran Bawaslu menjadi semakin krusial, mengingat jumlah anggaran yang besar yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilu. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran ini akan menentukan kualitas dan integritas pemilu itu sendiri. Pengawasan yang kuat dari Bawaslu akan mengurangi potensi penyimpangan, serta memastikan bahwa anggaran pemilu digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mencapai pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat (Maksum, 2021).

Namun, dalam praktik pelaksanaannya di lapangan, implementasi pelaporan SPJ keuangan sesuai dengan regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di tingkat daerah. Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu faktor kunci yang sangat menentukan keberhasilan pelaporan. Meskipun secara struktural Bawaslu telah memiliki mekanisme pengawasan internal dan unit kerja yang bertanggung jawab atas administrasi keuangan, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan pelaporan yang akuntabel. Beberapa di antaranya adalah rendahnya pemahaman teknis terhadap regulasi baru, kurangnya pelatihan berkelanjutan terkait sistem informasi keuangan berbasis digital, serta masih adanya budaya kerja administratif yang belum adaptif terhadap sistem pelaporan modern. Selain itu, keterlambatan dalam pengumpulan dokumen pendukung, lemahnya koordinasi antar unit, serta minimnya pengawasan internal juga turut menjadi kendala yang signifikan.

Situasi ini menuntut perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja SDM aparatur Bawaslu, baik dari sisi kompetensi, tanggung jawab, maupun etos kerja dalam mendukung sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. Evaluasi tersebut penting dilakukan tidak hanya untuk kepentingan administratif, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam memperkuat integritas kelembagaan Bawaslu sebagai pengawal demokrasi. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kesiapan dan tantangan nyata yang dihadapi oleh aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun

dan menyampaikan SPJ keuangan Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai di tingkat daerah untuk menangani pelaporan SPJ secara efisien. Di banyak daerah, terutama di daerah terpencil, keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pembekalan terkait pengelolaan anggaran dan penyusunan SPJ menjadi penghambat utama dalam menciptakan pelaporan yang akurat dan tepat waktu. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pengisian SPJ atau bahkan keterlambatan dalam penyerahan laporan yang berpotensi menimbulkan masalah administratif dan legal (Mardiana & Rahman, 2022).

Ketidaksesuaian antara sistem pelaporan di pusat dan daerah juga menjadi hambatan serius dalam pencapaian akuntabilitas keuangan pemilu. Penggunaan sistem yang berbeda antara Bawaslu di tingkat pusat dan daerah dapat menyulitkan proses rekonsiliasi data dan menyebabkan inkonsistensi dalam pelaporan anggaran (Sutrisno, 2023). Hal ini terutama berisiko pada periode Pemilu yang padat dengan anggaran besar, dimana setiap kesalahan dalam pelaporan dapat berakibat fatal, baik dalam konteks audit maupun dalam penilaian transparansi dan integritas penyelenggaraan Pemilu

Selain masalah teknis, tantangan terbesar dalam pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) adalah pengaruh politik yang sering kali mengganggu objektivitas dan keakuratan laporan keuangan. Ketika terdapat tekanan politik, terutama dalam konteks pemilu yang sangat dinamis, integritas pelaporan SPJ bisa terganggu. Pengawas yang berada di bawah pengaruh politik mungkin enggan

atau bahkan terpaksa mengubah laporan untuk menutupi kesalahan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran (Kurniawan, 2023).

Dengan demikian, tantangan-tantangan tersebut memerlukan perhatian serius dalam upaya memperbaiki sistem pelaporan SPJ di penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu, penting adanya pembenahan dalam prosedur, peningkatan kapasitas SDM, serta standardisasi sistem pelaporan yang memudahkan rekonsiliasi data antara pusat dan daerah. Selain itu, pengawasan yang ketat dan penguatan independensi pengawas juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa laporan SPJ dapat dipertanggungjawabkan dengan integritas dan transparansi yang tinggi (Fauzi, 2022).

Kinerja sumber daya manusia (SDM) Aparatur memegang peranan penting dalam menentukan kualitas laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan, khususnya dalam konteks pengawasan Pemilu. SDM Aparatur yang kompeten akan mampu menjalankan fungsi kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran secara tepat, akurat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika pengawas memiliki kapasitas profesional, integritas yang tinggi, serta pemahaman yang baik terhadap mekanisme pelaporan keuangan, maka laporan SPJ yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substansial (Siregar & Hasanah, 2023).

Kinerja Aparatur juga secara langsung berkontribusi dalam mencegah kesalahan, baik administratif maupun substansial, yang sering muncul dalam pelaporan SPJ. SDM Aparatur yang aktif dan teliti dapat melakukan deteksi dini

terhadap potensi ketidaksesuaian anggaran, mendorong kelengkapan bukti-bukti transaksi, dan memastikan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Oleh karena itu, kualitas laporan SPJ seringkali menjadi cerminan langsung dari kualitas kinerja SDM Aparatur yang mengawasinya (Wulandari & Nurhadi, 2022).

Selain itu, kompetensi teknis SDM Aparatur dalam bidang akuntansi, administrasi keuangan, serta regulasi pemilu menjadi faktor penting yang meningkatkan mutu pelaporan SPJ. Pengawas yang memahami sistem pelaporan digital, seperti aplikasi pelaporan keuangan internal Bawaslu, akan mampu mempercepat proses verifikasi dan validasi laporan, sehingga meminimalkan risiko kesalahan input data. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan bagi pengawas menjadi kunci agar mereka dapat mengikuti perkembangan kebijakan dan sistem pelaporan yang digunakan (Riyanto, 2023).

Relevansi kinerja SDM Aparatur juga terletak pada dimensi etika dan tanggung jawab moral dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Pengawas yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak hanya menjalankan tugas secara formal, tetapi juga memastikan bahwa pelaporan SPJ benar-benar mencerminkan realisasi kegiatan secara jujur dan bertanggung jawab. Ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu serta integritas proses demokrasi secara keseluruhan (Setiawan, 2022).

Dengan demikian, semakin baik kinerja SDM Aparatur, maka semakin tinggi pula kualitas laporan SPJ yang dihasilkan. Hal ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas SDM bukan hanya persoalan teknis semata, melainkan merupakan bagian integral dari strategi peningkatan tata kelola keuangan pemilu yang akuntabel dan transparan. Relevansi ini mempertegas pentingnya investasi dalam pengembangan SDM Aparatur sebagai fondasi dalam mewujudkan pelaporan SPJ yang bermutu tinggi dan bebas dari penyimpangan.

Pemilihan Provinsi Sumatera Utara sebagai wilayah studi kasus dalam penelitian ini memiliki urgensi yang kuat, baik dari aspek geografis, demografis, maupun dinamika sosial politik yang terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia dengan jumlah pemilih yang signifikan dan wilayah kerja pengawasan yang sangat luas, meliputi 33 kabupaten/kota, yang masing-masing memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda-beda. Kompleksitas ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di wilayah ini, terutama dalam hal manajemen pengawasan dan pelaporan keuangan yang efektif dan akuntabel.

Selain itu, dalam beberapa periode Pemilu sebelumnya, Sumatera Utara kerap menjadi sorotan nasional terkait berbagai persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu, mulai dari pelanggaran administratif hingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan. Laporan dari Bawaslu RI (2020) mengindikasikan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan di beberapa daerah, termasuk di Sumatera Utara, yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas SDM, minimnya pengawasan internal, dan lemahnya

koordinasi antarlembaga. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara merupakan wilayah yang relevan untuk dijadikan fokus penelitian, guna menggali lebih dalam bagaimana kinerja SDM Aparatur dapat dioptimalkan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan SPJ keuangan.

Urgensi penelitian juga diperkuat oleh fakta bahwa anggaran penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Utara relatif besar, dan membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban yang ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan jumlah anggaran yang signifikan tersebut, pelaporan SPJ menjadi dokumen penting yang mencerminkan akuntabilitas penggunaan dana publik. Jika pelaporan keuangan tidak dilakukan dengan baik, maka potensi terjadinya kerugian negara, pelanggaran administrasi, hingga penurunan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu menjadi sangat besar (Sihombing & Lubis, 2023). Oleh karena itu, menganalisis bagaimana kinerja SDM Aparatur di Sumatera Utara dapat meningkatkan kualitas pelaporan SPJ merupakan upaya strategis dalam membangun sistem pengawasan yang lebih transparan dan profesional.

Secara akademik, studi kasus di Sumatera Utara juga dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam literatur pengawasan Pemilu dan akuntabilitas keuangan publik. Temuan dari penelitian ini berpotensi memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan dan peluang penguatan kapasitas SDM Aparatur di daerah, serta dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan bagi Bawaslu RI dalam menyusun program pelatihan, evaluasi kinerja, dan

reformasi sistem pelaporan keuangan yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika lokal.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan melakukan penelitian dengan judul "**Kinerja SDM Aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam Mendukung Akuntabilitas Pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Pemilu Tahun 2024**"

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah utama antara lain:

1. Bagaimana kinerja SDM aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung akuntabilitas pelaporan Surat Pertanggungjawaban keuangan Pemilu Tahun 2024?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja SDM aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung akuntabilitas pelaporan Surat Pertanggungjawaban keuangan Pemilu 2024?
3. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja SDM Aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung akuntabilitas pelaporan Surat Pertanggungjawaban keuangan Bawaslu pada Pemilu di Sumatera Utara Tahun 2024 agar dapat lebih optimal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kinerja aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung akuntabilitas pelaporan Surat Pertanggungjawaban keuangan Pemilu Tahun 2024;
2. Mengidentifikasi Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja SDM aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung akuntabilitas pelaporan Surat Pertanggungjawaban keuangan Pemilu 2024;
3. Menganalisis Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja SDM Aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung akuntabilitas pelaporan Surat Pertanggungjawaban keuangan Bawaslu pada Pemilu di Sumatera Utara Tahun 2024 agar dapat lebih optimal.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat bagi pihak tertentu, yakni sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam konteks pengawasan pemilu dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi studi selanjutnya terkait hubungan antara kinerja SDM Aparatur dan akuntabilitas pelaporan keuangan di lembaga pengawas pemilu

b. Manfaat Praktis:

- 1) Bagi Bawaslu Sumatera Utara, penelitian ini Sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas SDM

Aparatur agar pelaporan SPJ Keuangan lebih akuntabel

- 2) Membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi
- 3) Memberikan rekomendasi strategi berupa pelatihan, motivasi kerja, dan penguatan koordinasi internal yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaporan SPJ Keuangan Bawaslu pada Pemilu



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara terminologi, kinerja sumber daya manusia (SDM) diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu maupun kelompok dalam suatu organisasi, yang mencakup aspek kualitas dan kuantitas pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut mencerminkan kontribusi nyata dalam mewujudkan tujuan strategis organisasi, baik dalam aspek operasional maupun tata kelola kelembagaan. Menurut Gomes (2003: 135), kinerja adalah pencapaian kerja seseorang yang diukur berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dalam konteks manajemen SDM, kinerja tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dilihat dari bagaimana tugas dijalankan secara efektif dan efisien dalam kerangka peran dan tanggung jawab yang melekat pada posisi kerja tersebut.

Kinerja sumber daya manusia (SDM) didefinisikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seorang individu dalam suatu organisasi yang mencerminkan baik aspek kualitas maupun kuantitas, yang diperoleh dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Mangkunegara (2011: 67) menyatakan bahwa *kinerja (performance)* adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Definisi ini menekankan bahwa kinerja tidak hanya diukur dari hasil akhir yang dicapai, tetapi juga dari bagaimana seorang individu menjalankan proses kerjanya secara konsisten,

efektif, dan sesuai dengan target organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengukuran kinerja SDM menjadi sangat penting agar kontribusi nyata terhadap keberhasilan organisasi dapat teridentifikasi dan ditingkatkan secara sistematis.

Armstrong (2004) menyatakan bahwa manajemen kinerja merupakan suatu pendekatan strategis dan terpadu yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan organisasi secara berkelanjutan dengan cara memperbaiki dan meningkatkan kinerja individu serta tim di dalam organisasi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada evaluasi kinerja semata, tetapi juga mencakup perencanaan, pengembangan, dan pembinaan karyawan agar selaras dengan sasaran organisasi secara keseluruhan

Kinerja merupakan ukuran hasil kerja yang mencerminkan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh individu, tim, atau organisasi. Kinerja mencakup aspek kuantitas, kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam melaksanakan tugas. Sementara itu, manajemen kinerja adalah proses yang bersifat sistematis dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk mengelola serta mengembangkan kinerja tersebut melalui penetapan tujuan, pemantauan, evaluasi, dan pemberian umpan balik, agar hasil yang dicapai semakin optimal dan berkelanjutan.

Bagian-bagian atau komponen utama kinerja sumber daya manusia (SDM) mencakup beberapa aspek penting yang saling terkait untuk memastikan bahwa pengukuran dan pengelolaan kinerja dapat dilakukan secara efektif dan objektif. Menurut Bernardin dan Russell (1993: 57), terdapat enam dimensi utama kinerja SDM, yaitu:

#### a. Kuantitas Kerja

Jumlah output kerja yang dihasilkan dalam periode tertentu merujuk pada aspek kuantitas dari kinerja seseorang, yang mengukur banyaknya hasil kerja yang dicapai selama waktu yang telah ditentukan. Dalam konteks kinerja sumber daya manusia (SDM), quantity of work adalah indikator yang digunakan untuk menilai seberapa banyak seorang karyawan atau individu dapat menghasilkan output dalam suatu periode waktu tertentu, baik dalam bentuk produk, layanan, atau hasil lainnya yang relevan dengan tugas yang diberikan.

Bernardin dan Russell (1993) menjelaskan bahwa aspek ini merupakan salah satu komponen penting dalam menilai kinerja karena berfokus pada volume pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh individu, yang tentunya sangat relevan untuk organisasi yang menekankan pencapaian target atau deadline yang ditentukan. Aspek kuantitas ini tidak hanya mengukur jumlah kerja, tetapi juga terkait dengan efisiensi dalam memanfaatkan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Sebagai contoh, dalam konteks pengawasan keuangan oleh Bawaslu, jumlah output kerja bisa mengacu pada berapa banyak laporan keuangan atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang berhasil diperiksa dan diselesaikan dalam periode tertentu.

#### b. Kualitas Kerja

Mutu hasil kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan merupakan komponen dari kualitas kinerja (quality of work) dalam penilaian kinerja sumber daya manusia (SDM). Kualitas ini mengacu pada sejauh mana hasil kerja seseorang memenuhi atau melampaui standar yang telah ditetapkan oleh

organisasi, baik dari segi ketelitian, keakuratan, maupun kesesuaian dengan tujuan yang diinginkan. *quality of work* mencerminkan tingkat kesempurnaan dalam menyelesaikan tugas yang meliputi minimnya kesalahan, konsistensi hasil, serta perhatian terhadap detail. Karyawan atau individu dengan kualitas kerja yang baik cenderung menghasilkan pekerjaan yang rapi, sistematis, dan sesuai dengan pedoman kerja yang berlaku. Dalam konteks kelembagaan seperti Bawaslu, mutu hasil kerja sangat krusial, khususnya dalam pengelolaan laporan keuangan seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ). SPJ yang berkualitas tinggi berarti disusun dengan akurat, sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas publik dan pencegahan penyimpangan anggaran selama pelaksanaan Pemilu.

#### c. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan adalah salah satu indikator penting dalam pengukuran kinerja sumber daya manusia (SDM) yang masuk dalam aspek ketepatan waktu (*timeliness*). Dimensi ini menilai sejauh mana seorang individu atau kelompok dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan sesuai dengan batas waktu (*deadline*) yang telah ditetapkan, tanpa mengurangi mutu pekerjaan.

Menurut Mathis dan Jackson (2006:378), *timeliness* adalah kemampuan karyawan untuk menyelesaikan tugas secara cepat dan tepat waktu, serta memberikan hasil kerja yang dapat langsung digunakan oleh pihak yang membutuhkan. Ketepatan waktu menunjukkan efisiensi kerja serta disiplin dalam

manajemen waktu, yang sangat penting terutama dalam pekerjaan yang bergantung pada koordinasi antarbagian, seperti pelaporan keuangan.

Dalam konteks Bawaslu dan pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pemilu 2024, ketepatan waktu sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi anggaran. Pelaporan SPJ yang terlambat bisa menghambat proses audit, evaluasi anggaran, hingga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, kemampuan pengawas dalam menyusun dan menyerahkan laporan tepat waktu merupakan wujud dari kinerja yang profesional dan bertanggung jawab.

#### d. Efektivitas Biaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan tugas merupakan salah satu dimensi penting dalam pengukuran kinerja sumber daya manusia (SDM), yang menekankan pada kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan berbagai sumber daya seperti waktu, tenaga, dana, dan material secara optimal guna mencapai hasil kerja yang maksimal dengan pemborosan seminimal mungkin.

Menurut Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2000). *Organizations: Behavior, structure, processes* (10th ed.) efisiensi kerja adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara hemat dan tepat sasaran dalam menyelesaikan tugas. Efisiensi menunjukkan adanya perbandingan yang seimbang antara input dan output, sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak hanya selesai dengan baik, tetapi juga tidak boros atau berlebihan dalam penggunaannya. Dalam konteks pengawasan dan pelaporan Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) di lingkungan Bawaslu Sumatera Utara, efisiensi ini menjadi aspek yang sangat krusial. Pengawas Pemilu dituntut untuk mampu menjalankan tugas pengawasan, pencatatan, dan pelaporan keuangan dengan anggaran terbatas, waktu yang ketat, serta dukungan fasilitas yang kadang terbatas.

Oleh karena itu, efisiensi dalam penggunaan anggaran, peralatan kantor, dan waktu kerja menjadi indikator penting dari kualitas dan akuntabilitas kerja pengawas Pemilu. Efisiensi juga sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas keuangan. Semakin efisien suatu pekerjaan dilakukan, semakin kecil pula kemungkinan terjadi pemborosan anggaran atau penyimpangan dalam pelaporan SPJ. Hal ini akan membantu menjaga kredibilitas lembaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

e. Efisiensi Biaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan tugas adalah salah satu komponen utama dalam pengukuran kinerja sumber daya manusia (SDM). Efisiensi ini mengacu pada sejauh mana seseorang dapat menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia baik itu waktu, tenaga, anggaran, maupun peralatan secara optimal untuk mencapai hasil kerja yang maksimal dengan pemborosan seminimal mungkin. Efisiensi kerja menunjukkan perbandingan yang baik antara input dan output, di mana tugas-tugas organisasi dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya secara hemat tanpa mengurangi kualitas hasil kerja. Dalam pengertian ini, efisiensi tidak hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang kecermatan dalam penggunaan alat, dana, dan waktu kerja yang tersedia.

Dalam konteks pengawasan Pemilu dan pelaporan SPJ keuangan Bawaslu, efisiensi menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran negara. Pengawas dituntut mampu menyusun laporan keuangan dengan benar, tepat waktu, dan menggunakan dana kegiatan sesuai peruntukannya. Efisiensi dalam pelaksanaan tugas menunjukkan bahwa SDM Aparatur dapat bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip *good governance*. Dengan demikian, efisiensi dalam penggunaan sumber daya bukan hanya soal teknis operasional, tetapi juga mencerminkan integritas dan kapabilitas SDM dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil.

#### f. Supervisi

Tingkat kemandirian dalam bekerja tanpa pengawasan berlebihan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja sumber daya manusia (SDM). Kemandirian ini mengacu pada kemampuan individu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, tanpa harus selalu diawasi secara ketat oleh atasan atau pihak lain. SDM yang mandiri menunjukkan sikap proaktif, memiliki inisiatif, mampu mengambil keputusan secara tepat, dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Menurut Robbins dan Judge (2015:108), karyawan yang memiliki tingkat kemandirian tinggi cenderung memiliki motivasi intrinsik yang kuat dan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyelesaikan tugas dengan baik meskipun minim pengawasan, karena mereka memahami tujuan organisasi dan berkomitmen untuk mencapainya.

Dalam konteks pengawasan Pemilu dan pelaporan SPJ keuangan Bawaslu, kemandirian SDM sangat penting, terutama ketika pengawas di lapangan dihadapkan pada kondisi yang dinamis dan membutuhkan respons cepat serta tepat. Kemandirian dalam menyusun, mengelola, dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan tanpa harus terus-menerus diarahkan menunjukkan bahwa pengawas tersebut memiliki kompetensi yang memadai dan dapat diandalkan. Kemandirian ini juga mencerminkan tingkat kedewasaan profesional dan efisiensi kerja, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap akuntabilitas lembaga secara keseluruhan. Organisasi yang diisi oleh SDM yang mandiri akan lebih adaptif, responsif, dan akuntabel dalam menjalankan tugas kelembagaan.

#### g. Dampak Interpersonal

Kemampuan dalam menjalin kerja sama dan komunikasi yang baik merupakan salah satu komponen penting dalam menilai kinerja sumber daya manusia (SDM). Dalam konteks organisasi, kerja sama dan komunikasi tidak hanya menjadi sarana untuk menyelesaikan tugas bersama, tetapi juga menjadi fondasi terciptanya koordinasi yang efektif, peningkatan produktivitas, serta suasana kerja yang harmonis. Menurut Luthans (2011:145), komunikasi yang efektif dan kemampuan berkolaborasi merupakan bagian dari keterampilan interpersonal (interpersonal skills) yang sangat dibutuhkan dalam setiap bentuk organisasi modern. Karyawan atau pegawai yang mampu berkomunikasi secara jelas, terbuka, dan asertif akan lebih mudah memahami instruksi, menyampaikan ide, serta memecahkan masalah secara kolektif. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan efektivitas kerja tim dan pencapaian tujuan organisasi.

Dalam konteks pengawasan Pemilu dan pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Bawaslu, kemampuan menjalin kerja sama dan komunikasi menjadi sangat krusial. Proses penyusunan laporan keuangan yang akuntabel tidak hanya membutuhkan ketelitian individu, tetapi juga koordinasi antar unit kerja, antara pengawas lapangan dengan staf administrasi, serta komunikasi yang baik dengan pihak eksternal seperti KPU, peserta pemilu, dan masyarakat. Kemampuan ini mencerminkan sejauh mana SDM dapat bekerja secara sinergis dalam sistem birokrasi yang kompleks, serta menyampaikan informasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa kerja sama dan komunikasi yang baik, risiko terjadinya miskomunikasi, kesalahan laporan, bahkan potensi maladministrasi menjadi lebih besar.

## 2.2. Konsep Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan publik merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara umum, akuntabilitas keuangan publik didefinisikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agen*), seperti lembaga pemerintah atau penyelenggara pemilu, untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan secara transparan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*), yakni masyarakat atau para pemangku kepentingan. Prinsipal memiliki hak dan wewenang untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban tersebut sebagai bagian dari kontrol publik atas pelaksanaan fungsi pemerintahan (Mardiasmo, 2009: 20).

Dimensi – dimensi akuntabilitas:

a. Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Transparansi memungkinkan masyarakat atau pemangku kepentingan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja organisasi secara objektif. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, transparansi menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan publik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta korupsi. Semakin tinggi tingkat transparansi suatu lembaga, semakin besar pula peluang terciptanya akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik (Schnackenberg: 2016).

b. Akurasi

Akurasi berkaitan dengan ketepatan dan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan atau dokumen pertanggungjawaban lainnya. Informasi yang akurat mencerminkan kondisi sebenarnya dari kegiatan operasional dan keuangan organisasi. Akurasi sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Tanpa akurasi, laporan tidak dapat dijadikan sumber informasi yang valid untuk evaluasi kinerja, penyusunan anggaran, maupun pengawasan publik

c. Kepatuhan (*Compliance*)

Kepatuhan merujuk pada sejauh mana suatu entitas mematuhi peraturan, standar, dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan

sumber daya. Dalam konteks akuntabilitas publik, kepatuhan memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan kerangka hukum dan etika yang telah ditetapkan.

#### d. Pertanggung Jawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk kewajiban moral dan administratif dari pihak yang diberi amanah (agen) untuk memberikan penjelasan dan laporan secara transparan, tepat, dan benar kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) atas segala tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Dalam konteks keuangan publik, pertanggungjawaban tidak hanya mencakup penyusunan laporan keuangan, tetapi juga melibatkan penyampaian informasi kinerja yang dapat dipahami dan dievaluasi oleh publik. Tingkat pertanggungjawaban yang baik akan mencerminkan profesionalisme dan integritas suatu lembaga, serta menjadi tolak ukur efektivitas tata kelola organisasi. Selain itu, pertanggungjawaban juga menjadi sarana untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemerintahan, seperti Bawaslu dalam konteks Pemilu.

Secara lebih spesifik, akuntabilitas keuangan publik merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ia menuntut adanya pertanggungjawaban atas integritas keuangan, yang berarti bahwa setiap penggunaan dana publik harus dilakukan secara jujur, sesuai tujuan anggaran, serta bebas dari unsur korupsi dan penyalahgunaan. Dalam konteks ini, integritas bukan hanya menyangkut individu pelaksana anggaran, tetapi juga sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan yang digunakan. Selain itu, pengungkapan

informasi keuangan (disclosure) yang memadai sangat diperlukan agar masyarakat, media, dan lembaga pengawasan dapat melakukan penilaian yang objektif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Pengungkapan ini mencakup informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan mudah diakses. Semakin tinggi tingkat keterbukaan, maka semakin besar pula kemungkinan terciptanya mekanisme kontrol publik yang efektif (Piotrowski:2007).

Unsur lainnya adalah kepatuhan terhadap peraturan, baik yang bersifat administratif, hukum, maupun etika. Kepatuhan ini menjamin bahwa seluruh kegiatan keuangan dilakukan dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan, termasuk standar akuntansi pemerintahan, peraturan perbendaharaan negara, serta pedoman teknis penyusunan laporan keuangan. Ketika kepatuhan terjaga, institusi publik akan lebih mudah menjaga legitimasi dan kredibilitasnya di hadapan masyarakat. Dalam praktiknya, akuntabilitas keuangan publik juga menuntut adanya mekanisme audit internal dan eksternal, pelaporan berkala, serta pengawasan independen dari lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Bawaslu dalam konteks pemilu. Kualitas dari proses pelaporan seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sangat menentukan efektivitas sistem akuntabilitas itu sendiri, terutama dalam sektor strategis seperti penyelenggaraan pemilu yang melibatkan anggaran besar dan tekanan politik yang tinggi (Purnamasari, I., & Kurniawati, T: 2022).

Pemerintah atau lembaga publik memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan program dan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar masyarakat sebagai pemangku kepentingan dapat menilai

apakah sumber daya publik telah dikelola secara ekonomis (hemat biaya), efisien (tepat guna), dan efektif (mencapai tujuan). Transparansi dalam pelaporan keuangan juga menjadi instrumen utama dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, karena memungkinkan adanya kontrol sosial atas penggunaan dana publik yang bersumber dari pajak dan kontribusi masyarakat. Selain itu, akuntabilitas publik yang baik mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Akuntabilitas keuangan publik juga merupakan bagian integral dari prinsip *good governance*, yang menuntut penyajian laporan keuangan yang relevan, transparan, dapat diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik. Melalui prinsip ini, masyarakat diberikan akses terhadap informasi keuangan secara menyeluruh, sehingga dapat menilai sejauh mana anggaran publik dikelola secara efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Penyajian informasi yang lengkap dan akurat mengenai pengelolaan keuangan negara atau daerah menjadi salah satu bentuk akuntabilitas yang mendorong terciptanya kepercayaan publik, serta meminimalisasi risiko penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara. Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga etis dan politis, karena menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang mereka digunakan.

Dengan demikian, akuntabilitas keuangan publik berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengikat para pengelola keuangan negara untuk bertindak sesuai dengan mandat, norma hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menjamin bahwa setiap pengeluaran anggaran

benar-benar ditujukan untuk kepentingan publik. Akuntabilitas bukan hanya soal pelaporan administratif semata, tetapi juga menyangkut etika tanggung jawab dan kewajiban moral pejabat publik dalam mengelola dana masyarakat. Dalam konteks ini, akuntabilitas mendorong terjadinya *check and balance* antara negara dan warga negara, di mana publik dapat menuntut pertanggungjawaban atas tindakan atau kebijakan yang menyangkut penggunaan dana publik. Fungsi pengawasan ini memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam menilai kinerja lembaga publik, sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaporan keuangan yang akuntabel mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik melalui keterbukaan dan tanggung jawab terhadap penggunaan dana publik. Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berarti bahwa informasi yang disajikan harus konsisten, dapat dipercaya, dan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Hal ini mencakup kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan dalam pengungkapan informasi material, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta keberfungsian sistem pengendalian intern yang efektif untuk mencegah penyimpangan dan kecurangan. Ketika pemerintah atau lembaga publik mampu menyusun laporan keuangan sesuai prinsip-prinsip tersebut, maka hal ini memperkuat kepercayaan publik serta mendukung tercapainya prinsip *good governance* (Halim, A. :2014).

Pelaporan yang akuntabel juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan berbasis data yang objektif dan terukur oleh otoritas fiskal dan legislatif, serta

menjadi instrumen dalam mengevaluasi kinerja penyelenggara negara, khususnya dalam konteks realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, dan efektivitas program-program pemerintah. Laporan keuangan yang disusun oleh lembaga pemerintah tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban internal, seperti kepada kementerian teknis atau unit eselon atas pelaksanaan anggaran, tetapi juga menjadi objek pengawasan oleh lembaga eksternal yang independen, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK memiliki peran strategis dalam memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, berdasarkan kriteria seperti kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK bukan hanya sebagai simbol administratif, melainkan sebagai indikator kualitas akuntabilitas dan transparansi keuangan publik. Penilaian ini digunakan oleh pemangku kepentingan eksternal, seperti masyarakat, DPR, dan lembaga donor, untuk menilai kinerja fiskal dan integritas keuangan lembaga pemerintah. Oleh karena itu, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK menjadi target kinerja yang strategis bagi setiap instansi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kredibilitas tata kelola keuangannya.

Akuntabilitas keuangan publik tidak hanya sebatas pertanggungjawaban administratif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan (control mechanism) yang mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik. Dalam konteks ini, akuntabilitas menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan sesuai

dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Lebih jauh lagi, akuntabilitas keuangan yang baik juga mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, karena setiap kegiatan yang dibiayai dari dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, etika, maupun ekonomi. Ini mencakup aspek kesesuaian dengan output program, capaian indikator kinerja, dan hasil pembangunan yang berdampak nyata pada masyarakat. Dengan demikian, praktik akuntabilitas yang transparan dan konsisten akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan ini penting untuk membangun legitimasi pemerintah dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Dengan demikian, akuntabilitas dalam pelaporan keuangan lembaga pemerintahan merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pelaporan yang akuntabel mencerminkan komitmen lembaga publik untuk bersikap terbuka, jujur, dan bertanggung jawab atas setiap penggunaan sumber daya negara. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan keterlibatan publik dalam proses pengawasan, sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Lebih dari sekadar pelaporan administratif, akuntabilitas keuangan menjadi alat evaluasi dan refleksi terhadap sejauh mana anggaran yang dikelola pemerintah mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Artinya, setiap rupiah yang dikelola harus dapat ditelusuri penggunaannya dan dikaitkan dengan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pelaporan keuangan yang akuntabel berperan penting dalam menjaga integritas institusi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Pentingnya akuntabilitas dalam konteks demokrasi dan Pemilu sangat krusial karena akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin transparansi, kepercayaan publik, dan legitimasi proses demokrasi. Tanpa akuntabilitas, integritas institusi pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat dipertanyakan, yang pada akhirnya melemahkan partisipasi masyarakat dan merusak keabsahan hasil pemilu. Dalam sistem demokrasi yang sehat, penyelenggara pemilu wajib mempertanggungjawabkan setiap keputusan, kebijakan, dan penggunaan anggaran kepada publik sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas menjamin bahwa setiap proses pemilu dijalankan secara adil, terbuka, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Ketiadaan akuntabilitas dapat membuka ruang bagi praktik korupsi, manipulasi hasil, serta penyalahgunaan sumber daya negara demi kepentingan politik tertentu (Arifin, A : 2017).

Dalam demokrasi, akuntabilitas memungkinkan warga negara untuk meminta pertanggungjawaban dari pejabat publik dan penyelenggara Pemilu atas keputusan dan tindakan mereka. Ini mencakup kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi, mempertanyakan kebijakan, dan menjatuhkan konsekuensi jika terjadi penyimpangan. Dengan demikian, akuntabilitas memperkuat kendali

masyarakat terhadap pengambilan keputusan publik. Akuntabilitas dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan Pemilu serta proses penyelenggaraannya mendorong transparansi yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi dan hasil Pemilu. Tanpa akuntabilitas, potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan meningkat, yang dapat merusak legitimasi demokrasi.

Akuntabilitas menyediakan mekanisme checks and balances yang memungkinkan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, media, lembaga audit, dan badan pengawas Pemilu. Hal ini memastikan bahwa proses Pemilu berjalan adil, jujur, dan sesuai aturan yang berlaku. Akuntabilitas demokratis melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan menilai kinerja penyelenggara Pemilu, baik melalui pemilu itu sendiri, demonstrasi, debat publik, maupun mekanisme lainnya. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dan keputusan publik dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya akuntabilitas, penyelenggara Pemilu terdorong untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai aturan, menjaga integritas proses Pemilu, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan demokrasi seperti kecurangan dan manipulasi suara. Akuntabilitas dalam demokrasi dan Pemilu memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga integritas sistem politik. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, akuntabilitas tidak hanya mencakup pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga keterbukaan dalam setiap tahapan proses pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Akuntabilitas yang baik memungkinkan publik untuk mengakses informasi secara terbuka dan objektif, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya demokrasi. Hal ini menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap institusi pemilu dan memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, jujur, dan sesuai dengan asas-asas demokrasi. Selain itu, akuntabilitas juga menjadi alat kontrol yang dapat membatasi penyalahgunaan kekuasaan oleh aktor-aktor politik dan birokrasi, serta memperkuat legitimasi hasil pemilu sebagai representasi kehendak rakyat<sup>1</sup>. Tanpa akuntabilitas, demokrasi berisiko kehilangan kredibilitasnya, karena masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa suara mereka dihargai dan dijaga secara konstitusional.

### **2.3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan**

#### **a. Pengertian**

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam pengelolaan keuangan negara merupakan dokumen penting yang digunakan untuk memberikan laporan secara rinci mengenai penggunaan anggaran pada suatu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah. SPJ memuat informasi terkait realisasi belanja, bukti transaksi, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Dokumen ini menjadi alat bukti administratif dan akuntabel dalam mempertanggungjawabkan setiap rupiah dana publik yang telah digunakan. Fungsi utama dari SPJ adalah untuk menjamin transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan dana negara, serta sebagai dasar evaluasi oleh pengawas internal maupun lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, SPJ tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga

berperan dalam menjaga integritas sistem pengelolaan keuangan publik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia: 2020).

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) memuat informasi yang sangat penting terkait pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran negara atau daerah. Di dalamnya tercantum secara rinci uraian pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan, besaran realisasi pengeluaran yang terjadi, pihak pelaksana kegiatan, serta capaian hasil atau output yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Informasi ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa dana publik telah digunakan secara tepat sasaran, sesuai rencana, dan memberikan hasil yang dapat diukur. Selain itu, SPJ juga menjadi alat kontrol bagi pimpinan instansi, auditor internal, dan lembaga pemeriksa eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran

b. Jenis-jenis dokumen SPJ dan prosedur penyusunannya

SPJ merupakan dokumen penting sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dokumen ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dana yang telah dikeluarkan telah dipergunakan sesuai peruntukannya dan telah dilakukan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam program kerja instansi atau lembaga terkait. SPJ biasanya memuat rincian transaksi, bukti pengeluaran, serta laporan kegiatan secara keseluruhan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan (Lembaga Administrasi Negara, 2020).

Jenis dokumen SPJ berbeda-beda tergantung jenis belanja atau kegiatan, dan penyusunannya mengikuti prosedur yang ketat mulai dari penyusunan oleh

PPTK, verifikasi berjenjang oleh verifikator, bendahara, PPK-SKPD, hingga persetujuan oleh PA. Kelengkapan dokumen pendukung seperti kuitansi, nota, surat tugas, daftar hadir, dan bukti pembayaran pajak sangat diperlukan untuk mendukung keabsahan SPJ tersebut. Proses ini penting untuk memastikan setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum, dan sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Jenis dokumen SPJ disesuaikan dengan jenis belanja atau kegiatan yang dipertanggungjawabkan, antara lain:

#### 1. SPJ Belanja BBM

Dokumen kelengkapan meliputi surat kontrak, kuitansi dinas, kuitansi panjang, nota pembelian BBM, surat permintaan bahan bakar minyak (SPB), e-billing pajak atau bukti pembayaran pajak. Setiap jenis dokumen ini memiliki fungsi spesifik untuk menunjukkan rincian transaksi serta keabsahan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan. Kelengkapan dokumen ini menjadi syarat utama dalam proses verifikasi SPJ, agar laporan dapat diterima dan dianggap sah secara administratif maupun akuntansi pemerintahan (Itjen Kemendagri, 2020).

#### 2. SPJ Belanja Suku Cadang/ Servis Kendaraan Dinas

Dokumen kelengkapan SPJ meliputi surat kontrak, kuitansi dinas, kuitansi panjang, nota toko/bengkel, surat permintaan barang (SPB), e-billing pajak, dan bukti transfer jika transaksi dilakukan secara non tunai. Seluruh dokumen ini menjadi bagian penting dalam proses

pertanggungjawaban agar setiap transaksi dapat ditelusuri dan diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemenuhan kelengkapan ini mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap sistem pengelolaan keuangan negara.

### 3. SPJ Honorarium PNS dan Non PNS

Menurut BPK RI (2021: 48) Dokumen kelengkapan SPJ untuk kegiatan yang melibatkan pembayaran honorarium meliputi kuitansi dinas, daftar atau bukti terima honorarium, bukti pembayaran honor ke bank, print out dari bank, Surat Keputusan (SK) kegiatan, e-billing PPh Pasal 21, dan laporan pelaksanaan kegiatan (jika ada). Dokumen-dokumen ini diperlukan untuk membuktikan bahwa pembayaran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk mendukung keabsahan pelaksanaan.

### 4. SPJ ATK (Alat Tulis Kantor)

Dokumen kelengkapan SPJ juga dapat meliputi kuitansi dinas, kuitansi panjang yang dilengkapi materai, nota toko yang telah distempel, bukti pembayaran pajak (jika ada), surat permintaan barang, serta dokumentasi kegiatan. Kelengkapan ini tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga berperan penting dalam menunjang transparansi serta keabsahan penggunaan anggaran dalam setiap kegiatan.

#### 5. SPJ Perjalanan Dinas Dalam/ Luar Kota

Meliputi telaahan staf, undangan, surat tugas, surat perjalanan dinas, kuitansi dinas, daftar pengeluaran riil, rincian biaya perjalanan dinas, bukti transportasi darat, air, udara, bukti akomodasi, dan laporan perjalanan dinas.

#### 6. SPJ Penggandaan

Meliputi kuitansi dinas, kuitansi panjang dan materai, nota catering dengan stempel, notulen/laporan hasil rapat, daftar hadir rapat, undangan, bukti pembayaran pajak catering (jika ada), surat permintaan barang, dan dokumentasi.

#### 7. SPJ Makan dan Minum Rapat

Meliputi kuitansi dinas, kuitansi panjang dan materai, nota toko dengan stempel, bukti pembayaran pajak (jika ada), surat permintaan barang, dan dokumentasi.

#### 8. Belanja Gaji ASN dan Non ASN

Untuk ASN meliputi daftar gaji, bukti setor pajak PPh 21, bukti setoran ke bank. Untuk Non-ASN meliputi kuitansi sah yang ditandatangani oleh bendahara, PPTK, dan KPA, daftar penerima honor, SK pengangkatan atau surat perjanjian kerja, dan daftar hadir

Penyusunan SPJ dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

#### 1. Penyusunan dan Penyerahan Dokumen oleh PPTK

Setelah kegiatan selesai, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyusun dokumen SPJ dengan rapi dan menyerahkannya kepada bendahara atau verifikator paling lambat 14 hari kalender sejak pencairan dana. Dokumen SPJ tersebut disusun dalam map sesuai

dengan ketentuan administrasi yang berlaku, guna memudahkan proses verifikasi dan pelaporan. Ketaatan terhadap batas waktu dan kelengkapan dokumen menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.

2. Verifikasi oleh Verifikator atau Bendahara/Staf Keuangan

Verifikator atau bendahara memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen SPJ. Jika tidak sesuai, dokumen dikembalikan kepada PPTK dengan catatan perbaikan. Jika sesuai, dokumen diteruskan ke bendahara pengeluaran atau PPK

3. Pemeriksaan oleh Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran melakukan pengecekan ulang nilai dan kesesuaian belanja dalam dokumen SPJ dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Jika sesuai, dokumen diserahkan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah

4. Verifikasi dan Penandatanganan oleh PPK – SKPD

PPK-SKPD melakukan verifikasi akhir dan menandatangani dokumen SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hasil verifikasi dikembalikan ke bendahara pengeluaran untuk disampaikan ke Pengguna Anggaran (PA) atau untuk perbaikan jika diperlukan

5. Pemeriksaan dan Persetujuan oleh Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran (PA) memeriksa dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan memberikan persetujuan atau penolakan atas dokumen tersebut. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh

prosedur pengeluaran anggaran telah dijalankan sesuai peraturan dan bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban telah lengkap serta sah. Persetujuan PA menjadi tahap akhir sebelum dokumen SPJ dinyatakan final dan siap untuk pelaporan atau audit

- c. Standar pelaporan SPJ di lembaga penyelenggara Pemilu (mengacu pada regulasi Bawaslu, Permendagri, dan Peraturan BPK)

Standar pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada lembaga penyelenggara Pemilu mengacu pada sejumlah regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan kegiatan Pemilu. Beberapa regulasi yang menjadi acuan utama antara lain Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), serta Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

#### Standar Pelaporan SPJ di Lembaga Penyelenggara Pemilu

##### 1. Regulasi Bawaslu dan Undang – Undang

- Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memiliki kewajiban untuk menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, termasuk dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan pengawasan Pemilu di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan (Perbawaslu, 2018)
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93 dan Pasal 95, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan yang mencakup penyampaian laporan pengawasan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya secara transparan dan akuntabel. Pelaporan ini harus memuat informasi lengkap mengenai penggunaan dana hibah, pelaksanaan pengawasan, serta hasil pengawasan pelanggaran dan sengketa Pemilu.

- Kode Etik Penyelenggara Pemilu juga menegaskan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaporan, di mana penyelenggara Pemilu wajib menjelaskan keputusan dan penggunaan kewenangan publik secara terbuka kepada publik

## 2. Permendagri dan Mekanisme Dana Hibah

- Dalam konteks pendanaan, terutama dana hibah daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah oleh Bawaslu harus mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah, termasuk pengelolaan dan pelaporan sisa dana hibah pada akhir tahun anggaran
- LPJ harus disusun secara rinci dan lengkap, mencakup dokumen pendukung seperti kuitansi, nota, kontrak, dan bukti pembayaran pajak yang sah. Pelaporan ini harus disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan agar dana hibah dapat dipertanggungjawabkan dengan benar

## 3. Peraturan BPK

- Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 mengatur tentang penyerahan dan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban oleh partai politik kepada BPK, yang prinsipnya juga berlaku bagi lembaga

penyelenggara Pemilu dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan

- Laporan pertanggungjawaban harus disusun sesuai standar akuntansi pemerintah dan di audit oleh BPK untuk memastikan kebenaran dan kepatuhan peraturan perundang-undangan,
4. Pedoman teknis penyusunan dan penyampaian pelaporan periodik
- Bawaslu memiliki pedoman teknis yang mengatur penyusunan dan penyampaian laporan periodik tahapan Pemilu. Laporan ini harus disusun secara sistematis, jelas, terukur, dan mudah dipahami, serta disampaikan secara berkala kepada pihak terkait seperti Presiden, DPR, dan Bawaslu sendiri sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu
  - Laporan periodik ini mencakup informasi pelaksanaan terhadap Pemilu, penggunaan anggaran, dan hasil pengawasan yang menjadi bagian integral dari SPJ lembaga penyelenggara Pemilu.

Dengan demikian, standar pelaporan SPJ di lembaga penyelenggara Pemilu menjadi bagian yang sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik, serta menghindari potensi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Bawaslu melalui Pasal 27 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, mewajibkan bahwa *“Bawaslu menyusun laporan hasil pengawasan setiap tahapan Pemilu secara berkala yang*

*disampaikan kepada publik dan lembaga terkait untuk menjamin transparansi penyelenggaraan Pemilu.”* (<https://jdih.bawaslu.go.id>).

d. Masalah Umum dalam Pelaporan SPJ di Lapangan

Dalam praktik pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), terdapat sejumlah tantangan yang sering ditemui di lapangan. Beberapa di antaranya meliputi kompleksitas prosedur pelaporan yang memerlukan banyak dokumen pendukung, seperti kuitansi, nota, surat tugas, serta bukti pembayaran pajak. Kondisi ini dapat menimbulkan beban administratif yang cukup tinggi bagi pejabat pelaksana kegiatan maupun bendahara pengeluaran. Selain itu, kesalahan dalam penyusunan dokumen, baik dari segi format, kelengkapan, maupun kesesuaian antara realisasi kegiatan dan dokumen pendukung, masih kerap terjadi. Di beberapa kasus, ditemukan pula penyusunan SPJ yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Meskipun pemerintah telah mendorong upaya penyederhanaan dan digitalisasi proses pelaporan melalui berbagai aplikasi dan sistem informasi keuangan, implementasinya belum sepenuhnya merata di seluruh satuan kerja, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur atau sumber daya manusia.

Semua permasalahan tersebut berdampak langsung pada rendahnya produktivitas kerja pegawai, karena banyak waktu dan energi yang tersita hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi yang kompleks. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan lambatnya proses pelaporan keuangan, yang pada gilirannya dapat menghambat pencairan anggaran tahap berikutnya maupun proses evaluasi oleh instansi pengawas seperti Inspektorat, BPK, atau Bawaslu. Tidak hanya itu,

risiko kerugian keuangan negara juga meningkat, baik karena adanya potensi laporan fiktif, pemborosan anggaran, maupun temuan audit akibat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam penyusunan SPJ. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh, mulai dari penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, hingga optimalisasi sistem pelaporan elektronik yang lebih akuntabel dan efisien.

Penanganan terhadap berbagai permasalahan dalam pelaporan SPJ memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penyederhanaan prosedur administrasi menjadi langkah awal yang penting, agar proses pelaporan tidak membebani secara berlebihan, terutama pada satuan kerja dengan sumber daya terbatas. Di sisi lain, peningkatan pengawasan internal dan eksternal juga diperlukan untuk memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyusunan SPJ. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai, khususnya bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara, dan verifikator, agar mereka memiliki pemahaman yang memadai terhadap regulasi dan teknis pelaporan yang berlaku. Lebih jauh, pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem pelaporan berbasis elektronik (e-SPJ), aplikasi e-budgeting, atau integrasi dengan sistem perpajakan digital (e-billing), dinilai mampu mendorong efisiensi, mempercepat proses, serta meminimalisasi kesalahan manusia dalam pelaporan keuangan.

#### **2.4. Hubungan antara Kinerja SDM Aparatur dan Akuntabilitas SPJ**

##### **a. Relevansi antara kompetensi SDM dengan kualitas pelaporan**

Relevansi antara kompetensi sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas pelaporan, khususnya pelaporan keuangan, sangat signifikan dan bersifat positif. Kompetensi SDM yang mencakup pengetahuan, keterampilan teknis, serta pemahaman terhadap regulasi dan etika pelaporan, menjadi faktor kunci dalam menjamin keandalan, akurasi, dan transparansi laporan keuangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara langsung oleh kapabilitas personel yang terlibat dalam proses penyusunannya. SDM yang kompeten mampu menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dengan benar, mengelola dokumen secara sistematis, serta memanfaatkan teknologi pelaporan dengan optimal (Wibowo & Nuraini, 2020).

Sebaliknya, rendahnya kompetensi dapat menyebabkan kesalahan pelaporan, keterlambatan, hingga potensi pelanggaran administratif. Dalam konteks organisasi publik, seperti lembaga penyelenggara Pemilu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi sangat penting agar laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun dapat memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diatur dalam regulasi (Simanjuntak, 2021). Kompetensi sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh personel penyusun laporan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kualitas ini tercermin dalam aspek akurasi data, relevansi informasi, keandalan penyajian, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Haryanto (2019: 45) membuktikan bahwa kompetensi individu dalam hal pengetahuan teknis akuntansi, pemahaman terhadap sistem pelaporan, dan integritas profesional, memiliki korelasi kuat terhadap kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah daerah. Dengan kata lain, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan evaluasi kinerja sangat diperlukan untuk memastikan terciptanya laporan yang informatif dan akuntabel.

Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, terutama yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis di bidang akuntansi dan keuangan, memiliki peran penting dalam menyusun laporan keuangan yang tepat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kompetensi ini mencakup pemahaman terhadap proses pencatatan transaksi, klasifikasi akun, serta penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual maupun kas, sesuai ketentuan pemerintah. Selain kemampuan teknis, pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan yang relevan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga menjadi hal yang krusial. SDM yang memahami regulasi ini akan lebih mampu menghasilkan laporan yang tidak hanya akurat dan relevan, tetapi juga andal dan patuh terhadap peraturan (Pratama & Lestari, 2021).

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) tidak hanya berdampak pada kualitas isi laporan keuangan, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap efisiensi proses penyusunan laporan tersebut. SDM yang memiliki kemampuan teknis dan pemahaman mendalam terhadap sistem akuntansi dapat menyusun laporan secara

tepat waktu dan meminimalkan risiko kesalahan pencatatan atau pelaporan. Kesalahan dalam proses pelaporan tidak hanya merugikan organisasi secara administratif, tetapi juga dapat berdampak pada kepercayaan publik serta potensi kerugian finansial.

Selain itu, SDM yang kompeten juga memiliki kemampuan manajerial dan perencanaan kerja yang baik, sehingga mampu mengatur alur kerja pelaporan tanpa menimbulkan hambatan yang berarti. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Nugroho dan Wulandari (2020), yang menunjukkan bahwa tingkat kompetensi pegawai secara signifikan mempengaruhi keakuratan dan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan kompetensi yang memadai, SDM memiliki kemampuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan, seperti manajemen, auditor, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum. Informasi yang memenuhi karakteristik kualitatif tersebut memungkinkan para pemangku kepentingan membuat keputusan yang tepat dan berbasis data, sekaligus meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap institusi publik. Selain itu, kompetensi teknis dan konseptual yang baik juga berkontribusi pada penerapan prinsip-prinsip pelaporan yang sesuai standar, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keandalan. Sebagaimana dinyatakan oleh Hery (2021), kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh kapasitas SDM dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual serta sistem pelaporan yang sesuai regulasi.

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam mewujudkan good governance, khususnya dalam aspek pelaporan keuangan yang berkualitas. Dengan SDM yang kompeten, organisasi dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan keuangan yang memenuhi kriteria ini tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan yang sebenarnya, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik serta para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta.

Kompetensi SDM sangat relevan dan berperan strategis dalam menentukan kualitas pelaporan, terutama pelaporan keuangan. SDM yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai akan menghasilkan laporan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai standar, mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pelaporan di berbagai organisasi.

b. Pengaruh pelatihan, monitoring, dan integritas terhadap akuntabilitas laporan keuangan

#### 1. Pengaruh Pelatihan terhadap akuntabilitas Laporan Keuangan

Pelatihan yang diberikan kepada SDM, terutama pelatihan teknis pengelolaan keuangan dan sistem informasi akuntansi, secara signifikan meningkatkan kemampuan pegawai dalam menyusun laporan keuangan yang

akurat dan sesuai standar. Pelatihan teknis ini membantu pegawai memahami dengan baik prinsip-prinsip akuntansi yang relevan dan teknik pengelolaan keuangan yang tepat, sehingga mereka dapat membuat laporan yang memenuhi persyaratan dan standar yang berlaku. Selain itu, pelatihan terkait **sistem** informasi akuntansi memungkinkan pegawai untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan data keuangan, yang pada gilirannya mempercepat proses pelaporan dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Sebagaimana diungkapkan oleh Hery (2022: 167), pelatihan yang sistematis dan terarah dapat meningkatkan kompetensi SDM dalam menyusun laporan keuangan yang lebih tepat, efisien, dan akuntabel.

Pelatihan secara efektif meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pemahaman pegawai terhadap regulasi dan prosedur pelaporan yang berlaku. Dengan pelatihan yang tepat, pegawai akan lebih memahami standar yang harus diikuti dan dapat menyusun laporan keuangan yang lebih akuntabel dan berkualitas. Pelatihan ini juga membantu pegawai untuk mematuhi regulasi yang terus berkembang, serta menerapkan prosedur yang sesuai dalam setiap tahapan pelaporan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya akurat tetapi juga memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berkontribusi positif terhadap penerapan akuntansi akrual dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya pelatihan yang difokuskan pada teknik-teknik akuntansi akrual dan standar pelaporan keuangan yang lebih kompleks, pegawai pemerintah daerah

mampu meningkatkan akurasi dan transparansi dalam menyusun laporan keuangan.

## 2. Pengaruh Monitoring terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan

Monitoring atau pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan berjalan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku. Dengan pengawasan yang sistematis, kesalahan dalam pencatatan, penyusunan, dan pelaporan dapat terdeteksi lebih dini, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat. Monitoring yang efektif dapat mendeteksi kesalahan, penyimpangan, atau potensi penyalahgunaan dana sejak dini, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Dengan adanya pengawasan yang terus-menerus, setiap penyimpangan dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih awal, sehingga meminimalkan risiko kerugian keuangan dan memastikan bahwa penggunaan dana publik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Pengawasan internal yang baik sangat penting untuk mendukung optimalisasi penggunaan sistem informasi akuntansi dan pelaksanaan pelatihan, yang pada akhirnya berkontribusi pada perbaikan kualitas laporan keuangan. Pengawasan internal yang efektif memastikan bahwa sistem informasi akuntansi berfungsi sesuai dengan tujuan, mendukung pencatatan transaksi yang tepat, dan menjaga integritas data keuangan. Selain itu, pengawasan ini juga memastikan bahwa pelatihan yang diberikan kepada pegawai terimplementasi dengan baik,

sehingga mereka dapat menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku.

### 3. Pengaruh integritas terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan

Integritas SDM berperan sangat penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara jujur, objektif, dan bebas dari manipulasi atau kecurangan. Tanpa integritas yang tinggi dari para pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan, kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan dapat dipertanyakan, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan organisasi. Suryanto (2021: 145) menjelaskan bahwa integritas SDM dalam pengelolaan keuangan adalah salah satu pilar utama yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, dengan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Tingkat integritas yang tinggi mendorong pegawai untuk bertanggung jawab penuh atas pelaporan keuangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika pegawai memiliki integritas yang tinggi, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam penyusunan laporan, memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulyadi (2023 :180) menekankan bahwa integritas dalam pengelolaan keuangan tidak hanya mendukung akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana publik dan kualitas laporan yang dihasilkan. Pegawai yang memiliki integritas yang kuat akan berkomitmen untuk menyusun

laporan yang transparan dan menghindari penyimpangan yang dapat merugikan organisasi.

Integritas yang kuat juga mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang disajikan. Ketika pegawai memiliki integritas yang tinggi, mereka tidak hanya memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun akurat dan sesuai dengan standar, tetapi juga mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan. Alamsyah (2022: 213) berpendapat bahwa integritas yang solid dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah adalah pilar utama dalam mewujudkan good governance, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik dan kualitas laporan keuangan yang disajikan.

## **2.5. Tantangan dan Permasalahan Pelaporan SPJ dalam Pemilu**

Tantangan dan permasalahan pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam Pemilu mencerminkan kompleksitas pengelolaan administrasi keuangan di lapangan yang berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu serta akuntabilitas publik. Permasalahan umum yang sering muncul meliputi prosedur administrasi yang rumit, kekurangan dokumen pendukung, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, hingga masih adanya praktik pelaporan fiktif. Permasalahan-permasalahan ini dapat menghambat efektivitas pengawasan keuangan dan mengurangi tingkat transparansi penyelenggaraan Pemilu. Sebagaimana diungkapkan oleh Wibowo (2023 : 87), pengelolaan keuangan Pemilu yang belum sepenuhnya tertib dan efisien seringkali disebabkan oleh

lemahnya sistem dokumentasi serta kurangnya pemahaman teknis SDM terhadap prosedur SPJ.

### Tantangan dan Permasalahan Pelaporan SPJ dalam Pemilu

#### a. Beban Kerja yang Tinggi dan Kompleks Proses:

Tingginya Beban Kerja dalam Pemilu Serentak 2024 dan Dampaknya terhadap Pelaporan SPJ Pelaksanaan Pemilu, terutama Pemilu Serentak 2024, membawa tantangan tersendiri bagi petugas penyelenggara di lapangan. Salah satu kelompok yang terdampak secara signifikan adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang harus bekerja dalam rentang waktu 20 hingga 24 jam tanpa jeda, menangani berbagai model surat suara serta sistem digital yang rawan mengalami gangguan teknis. Beban kerja yang sangat tinggi ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dan keselamatan kerja, tetapi juga menyulitkan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) secara tepat waktu dan lengkap. Ketidakteraturan waktu kerja dan tekanan operasional yang tinggi sering menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan dokumen, kekeliruan administratif, bahkan risiko laporan yang tidak akurat. Menurut Puskapol UI (2024), kompleksitas teknis Pemilu Serentak serta minimnya pelatihan menyeluruh bagi petugas lapangan menjadi salah satu penyebab utama menurunnya kualitas dokumentasi pelaporan Pemilu di berbagai daerah.

b. Kekurangan dan Keterlambatan Dokumen SPJ:

Kekurangan Dokumen SPJ di Tingkat Kecamatan dan Dampaknya terhadap Akuntabilitas Pemilu. Rapat koordinasi di tingkat kecamatan, seperti yang terjadi di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, menunjukkan adanya kekurangan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang signifikan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem dokumentasi dan koordinasi administrasi keuangan di tingkat bawah. Kekurangan dokumen tersebut tidak hanya berdampak pada keterlambatan dalam proses verifikasi, tetapi juga menghambat pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. Dalam konteks pengawasan keuangan Pemilu, kelengkapan dan ketepatan dokumen SPJ merupakan prasyarat utama untuk menjamin transparansi dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Rapat koordinasi ini menekankan perlunya penanganan cepat dan pendampingan teknis yang lebih intensif oleh jajaran Bawaslu dan pemerintah daerah setempat agar proses pelaporan tidak terganggu oleh faktor teknis maupun administratif (Bawaslu Semarang, 2024)

c. Tantangan Regulasi Pengawasan

Kelemahan dalam regulasi penyelenggaraan Pemilu masih menjadi tantangan serius, khususnya dalam aspek pengawasan dan pelaporan keuangan. Regulasi yang tidak cukup rinci dan belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika di lapangan menciptakan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik politik uang (*money politics*)

dan berbagai bentuk malpraktik Pemilu lainnya. Situasi ini berdampak langsung terhadap integritas laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Pemilu. Dalam banyak kasus, keterbatasan regulasi menyebabkan sulitnya melakukan verifikasi terhadap pengeluaran riil di lapangan dan membuka ruang bagi pelaporan fiktif atau manipulatif. Hal ini menciptakan risiko besar terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Pemilu secara menyeluruh

d. Digitalisasi dan Sistem Informasi yang Belum Optimal

Sistem digital seperti *Sirekap* (Sistem Informasi Rekapitulasi) yang digunakan dalam Pemilu dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses rekapitulasi suara. Namun, pada praktiknya, sistem ini masih menghadapi berbagai kendala teknis, terutama saat hari pelaksanaan Pemilu. Gangguan teknis (*down system*) yang terjadi pada hari-H Pemilu dapat menghambat proses pengumpulan data dan memperlambat pelaporan hasil, termasuk pelaporan keuangan secara *real-time*. Keterbatasan ini berdampak pada akurasi dan ketepatan waktu penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), yang menjadi syarat penting dalam pertanggungjawaban anggaran negara. Tanpa dukungan sistem digital yang stabil dan andal, proses pelaporan menjadi semakin kompleks dan rentan terhadap kesalahan administratif maupun risiko manipulasi data (wicaksono, 2023).

e. Partisipasi dan Koordinasi antar Pelaksana

Koordinasi yang kurang optimal antar pelaksana Pemilu di berbagai tingkatan, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), menjadi salah satu kendala utama dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang lengkap dan tepat waktu. Ketidaksinkronan komunikasi dan lemahnya koordinasi menyebabkan banyaknya informasi serta dokumen pendukung yang tidak tersampaikan secara utuh. Hal ini menghambat proses verifikasi, memperlambat penyusunan laporan, dan menurunkan kualitas akuntabilitas serta transparansi keuangan dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaporan yang tidak terstandarisasi pada akhirnya juga berisiko menimbulkan temuan audit dan dugaan ketidaksesuaian anggaran

f. Risiko Politik Uang dan Manipulasi Dana

Praktik politik uang (*money politics*) yang marak namun sulit dibuktikan secara hukum merupakan tantangan serius dalam menjaga integritas keuangan Pemilu. Ketertutupan dalam pengelolaan dana kampanye maupun dana operasional penyelenggara, terutama di tingkat lokal, memperburuk situasi dengan menciptakan ruang abu-abu yang rawan penyalahgunaan. Ketidaktransparanan ini berdampak langsung pada rendahnya akuntabilitas pelaporan keuangan, serta meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hukum dan korupsi. Selain merusak

kredibilitas laporan keuangan, kondisi ini juga menggerus kepercayaan publik terhadap keseluruhan proses demokrasi (Ratri, 2022)

g. Hambatan Teknis dan Administratif

Selain faktor beban kerja dan kelemahan regulasi, hambatan teknis seperti kurangnya pelatihan serta rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan dan administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) juga menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan Pemilu. Banyak petugas di lapangan belum memiliki pemahaman yang memadai terkait standar akuntansi pemerintahan, regulasi pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan sistem informasi pelaporan yang tersedia. Akibatnya, tidak jarang terjadi kesalahan teknis, pengisian dokumen yang tidak sesuai, hingga keterlambatan dalam penyusunan laporan yang seharusnya disampaikan secara tepat waktu dan akurat. Masalah ini menunjukkan pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas pelaporan SPJ.

Pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam Pemilu menghadapi berbagai tantangan signifikan, mulai dari beban kerja yang tinggi bagi petugas, kekurangan dokumen pendukung, kelemahan dalam regulasi, gangguan teknis pada sistem digital seperti *Sirekap*, hingga koordinasi yang kurang optimal antar penyelenggara Pemilu di berbagai tingkatan. Selain itu, risiko politik uang dan pengelolaan dana yang tidak transparan turut memperburuk akuntabilitas pelaporan keuangan Pemilu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan

langkah-langkah strategis seperti penyempurnaan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan lapangan, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi sistem informasi keuangan yang terintegrasi, serta penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal yang berbasis transparansi dan akuntabilitas. Implementasi strategi ini sangat penting agar pelaporan SPJ dapat berjalan lancar, akurat, dan akuntabel, yang pada akhirnya mendukung integritas dan legitimasi penyelenggaraan Pemilu.

## 2.6. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan berupa teori-teori dan temuan-temuan dari hasil berbagai penelitian terdahulu memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai pijakan konseptual dalam membangun kerangka teori, tetapi juga sebagai bukti empiris yang memperkuat argumen dan validitas analisis. Dengan merujuk pada literatur yang relevan, peneliti dapat menempatkan penelitiannya dalam konteks ilmiah yang lebih luas, mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada, serta menunjukkan kontribusi orisinal yang ingin dicapai. Oleh karena itu, teori dan temuan sebelumnya merupakan komponen esensial yang dapat dijadikan data pendukung dalam merumuskan tujuan, menjelaskan variabel, dan menyusun kerangka berpikir penelitian secara sistematis.

Salah satu bentuk data pendukung yang dianggap penting oleh peneliti dan layak untuk dijadikan bagian tersendiri dalam kajian ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Penelitian-penelitian sebelumnya tidak hanya memberikan gambaran mengenai

kondisi empiris dan kecenderungan yang telah terjadi, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun kerangka berpikir serta menentukan arah dan fokus penelitian saat ini. Dengan mengkaji dan mengkritisi hasil penelitian yang telah ada, peneliti dapat menilai kesenjangan penelitian (research gap) serta memperkuat urgensi dan kontribusi ilmiah dari penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam konteks ini, fokus utama dari penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan berkaitan erat dengan isu pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelusuran dan kajian literatur secara sistematis terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi maupun artikel ilmiah yang diperoleh melalui sumber-sumber kredibel di internet. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana teknologi informasi telah diterapkan dan memengaruhi aspek-aspek tertentu, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan arah penelitian ini.

Adapun penelitian sebelumnya diantaranya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Judul ,Tahun	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Mochamad Khoirul Machfuda (2021) Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Laporan SPJ Pengeluaran. Objek pada penelitian sebelumnya adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	Kualitatif	bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif serta signifikan terhadap ketepatan waktu (timeliness) laporan SPJ Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
2.	Bella Amelia (2022) Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan	Kualitatif	Proses penatausahaan keuangan Badan Pengelolaan

No.	Nama, Judul, Tahun	Metodologi	Hasil Penelitian
	Efektivitas Pertanggungjawaban Bendahara Di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh		Keuangan Kota Banda Aceh, dalam hal penatausahaan keuangan menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) menunjukkan skala belum baik, sedangkan serangkaian tahapan pembukuan menggunakan aplikasi SIPKD menunjukkan skala baik.
3.	Juarsa, et,al (2021) Analisis Kinerja Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam Pengelolaan Anggaran Tahun 2019 Paulus Journal of Management Research	Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk anggaran, kinerja sumber daya manusia, serta implementasi penyerapan anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa telah sesuai norma dan standar pengelola keuangan yang telah ditetapkan, serta kinerja sumber daya manusia yang baik dalam pengelolaan anggaran.
	Ariyofebri Ardiansyah, Muhammad Sanam (2025) Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Bawaslu	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang lebih terstruktur dan pengelolaan keuangan yang efektif serta akuntabel akan

No.	Nama, Judul, Tahun	Metodologi	Hasil Penelitian
			mempengaruhi kinerja Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. Penelitian ini juga menekankan bahwa keterbukaan dalam laporan keuangan, penggunaan teknologi untuk mempermudah akses publik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan di Bawaslu sangat penting dalam mendukung akuntabilitas.

## 2.7. Kerangka Berfikir

Dalam konteks Pemilu 2024 di Sumatera Utara, keberhasilan Bawaslu dalam menyampaikan laporan SPJ keuangan yang akuntabel bergantung pada kinerja SDM Aparatur. Jika SDM memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi keuangan, bertindak dengan integritas, serta menjalankan tugas secara tepat waktu dan akurat, maka laporan SPJ yang dihasilkan akan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Sebaliknya, jika kinerja SDM rendah, maka akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaporan, seperti keterlambatan, kekeliruan, hingga potensi penyimpangan anggaran.


Pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan aspek krusial yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Di lapangan, SDM Aparatur Bawaslu menjadi ujung tombak dalam pelaporan keuangan, khususnya dalam menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Namun,

terdapat tantangan seperti keterbatasan pemahaman terhadap aturan keuangan, rendahnya kedisiplinan dalam administrasi, serta minimnya pengawasan internal, yang dapat memengaruhi tingkat akuntabilitas pelaporan SPJ.

Untuk merancang kerangka berpikir dari penelitian " Kinerja SDM Aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam Mendukung Akuntabilitas Pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Pemilu Tahun 2024", kita dapat menggunakan beberapa teori yang relevan dalam mengkaji hubungan antara kinerja SDM Aparatur dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Menurut Armstrong (2006), kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu, yang pada gilirannya tergantung pada kemampuan, motivasi, dan dukungan terhadap proses kerja yang ada. Model Kinerja SDM (Mathis dan Jackson, 2003) yang menekankan bahwa kompetensi, motivasi, dan sumber daya yang memadai sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi.

Dengan menggabungkan teori-teori di atas, kerangka berpikir penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana kinerja SDM Aparatur dapat mempengaruhi kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan Bawaslu, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.

Bagan 2.2 Kerangka Berfikir Penelitian



## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan fenomena atau problematika yang terjadi secara sistematis dan mendalam tanpa manipulasi data. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan memberikan gambaran apa adanya mengenai situasi sosial, karakteristik, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari pendekatan kuantitatif. Salah satu ciri utama dari pendekatan kualitatif adalah penekanannya pada proses daripada sekadar berorientasi pada hasil akhir. Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya tertarik pada apa yang terjadi, tetapi lebih jauh ingin mengetahui bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Pada penelitian “ Kinerja SDM Aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam Mendukung Akuntabilitas Pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Pemilu Tahun 2024”, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan serta penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini tidak hanya melihat dokumen SPJ sebagai hasil akhir, tetapi juga mengikuti proses yang dilalui oleh para pengawas dalam menyusun laporan tersebut.

Menurut Burhan (2010: 123), penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, menganalisis, dan memberikan uraian serta keterangan

singkat terhadap data yang ada, sehingga kesimpulan yang diambil dapat mendekati kenyataan yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan fokus utama dalam penelitian ini, yaitu memahami proses dan makna di balik pelaksanaan tugas dan pelaporan yang dilakukan oleh para pengawas Pemilu. Pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk melakukan observasi mendalam, wawancara langsung, serta analisis dokumen guna memperoleh gambaran utuh mengenai fenomena yang diteliti. Dengan metode ini, peneliti dapat menangkap kompleksitas sosial, pengalaman subjektif, serta dinamika struktural dan personal yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka atau statistik.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari wawancara dengan informan kunci (pengawas Bawaslu, sekretariat, dan koordinator divisi keuangan), dokumentasi laporan SPJ, serta observasi terhadap proses kerja pengawasan dan pelaporan keuangan di lapangan. Proses analisis dilakukan secara bertahap dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang bersifat interpretatif. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam, kontekstual, dan realistis mengenai peran kinerja SDM Aparatur terhadap akuntabilitas pelaporan SPJ dalam konteks Pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas dan komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam mendukung akuntabilitas pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Pemilu Tahun 2024.

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa fakta-fakta nyata yang ditemukan langsung oleh peneliti di lapangan. Menurut Sugiyono (2011), data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sehingga menggambarkan realitas sosial secara utuh.

"Data dalam penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses interaksi antara peneliti dengan subjek penelitian dalam konteks alamiah." (Sugiyono, 2011: hal. 15)

Oleh karena itu, data hasil penelitian ini disusun berdasarkan temuan-temuan empiris yang diperoleh melalui partisipasi aktif peneliti dalam proses pengamatan, wawancara dengan informan kunci, serta kajian terhadap dokumen-dokumen terkait, guna memberikan gambaran faktual dan mendalam mengenai Kinerja SDM Aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam Mendukung Akuntabilitas Pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Pemilu Tahun 2024.

### **3.2. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, di JL. H. Adam Malik No. 193 Sei Agul Medan Barat Kota Medan 20117 Sumatera Utara. Penelitian ini di jadwalkan pada bulan Januari 2025 sampai dengan September 2025. Pada tanggal 21 Januari 2025 melaksanakan seminar Proposal, pada 26 Mei 2025 melaksanakan Seminar Hasil, dan pada 19 September 2025 melaksanakan Sidang Meja Hijau.

Tabel 3.2.1 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan				
		Jan 2025	Mei 2025	Juni-Juli 2025	Agst 2025	Sep 2025
1	Pengajuan Judul Penelitian	√				
2	Persetujuan Judul Penelitian	√				
3	Penentuan Dosen Pembimbing	√				
4	Bimbingan	√	√	√	√	√
5	Pengajuan Proposal Seminar	√				
6	Pelaksanaan Seminar Proposal	√				
7	Pengajuan Seminar Hasil		√			
8	Pelaksanaan Seminar Hasil		√			
9	Penyusunan thesis	√	√	√	√	√
10	Pelaksanaan sidang meja hijau					√

### 3.3. Sumber Informan

Dalam penelitian ini, pihak yang dijadikan sebagai informan adalah individu-individu yang dianggap memiliki informasi yang relevan dan dibutuhkan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian di wilayah kajian. Pemilihan informan dilakukan secara selektif berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung mereka terhadap fenomena yang diteliti. Hal ini sejalan dengan pendekatan *purposive sampling*, di mana peneliti secara sengaja memilih informan yang dinilai mampu memberikan data yang mendalam, akurat, dan kontekstual. Informan yang terlibat dalam penelitian dipandang sebagai sumber utama data kualitatif yang mampu menjelaskan dinamika sosial, kebijakan, atau kondisi empiris yang sedang dikaji. Oleh karena itu, kriteria pemilihan informan tidak semata-mata didasarkan pada jumlah, tetapi lebih pada kualitas dan relevansi

informasi yang dapat mereka sampaikan demi menjawab rumusan masalah penelitian.

Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau *sampling bertujuan*. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan penelitian yang menekankan pada pemilihan informan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya. Menurut Arikunto (2009:128), *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja, dimana peneliti memilih subjek yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, serta mampu memberikan informasi yang mendalam, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Penggunaan teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih fokus dan mendalam karena informan dipilih berdasarkan pengalaman, peran, dan pengetahuan yang dimilikinya terhadap fenomena yang dikaji. Dalam konteks ini, informan kunci merupakan individu-individu yang memiliki keterlibatan langsung atau pemahaman yang kuat mengenai isu atau permasalahan penelitian, sehingga informasi yang diberikan diharapkan dapat membantu membangun pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat terhadap objek studi.

Dengan demikian, *purposive sampling* tidak bertujuan untuk menghasilkan generalisasi statistik, tetapi lebih menekankan pada kedalaman informasi yang diperoleh dari narasumber yang tepat dan relevan. Teknik ini sangat cocok

digunakan dalam pendekatan kualitatif yang mengutamakan makna, konteks, dan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial.

Menurut peneliti, informan dalam penelitian ini adalah

1. Kepala Sekretariat sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bapak Feri Mulia Siagian, M.Si.
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bapak M. Aswin Daipari Lubis, S.H.M.H
3. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Ibu Helly Herlinda, S.E, M. SM.
4. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bapak Rudi Junjungan Sirait, S.ST
5. Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Ibu Deby Nehemya, A.Md.A.K
6. Inspektorat Wilayah 2 Bawaslu RI (informan eksternal), Bapak Bona Tampubolon.

### **3.4 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian di lingkungan kerja Bawaslu Provinsi se-Sumatera Utara. Karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengetahui Kinerja SDM Aparatur Bawaslu Provinsi se-Sumatera Utara dalam Mendukung Akuntabilitas Pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Pemilu Tahun 2024.

### **3.5 Sumber Data**

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi

yang relevan dan diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian serta mencapai tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

### 3.5.1 Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi lapangan. Informan primer dipilih secara sengaja (purposive) karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan kontekstual.

Menurut Sugiyono (2018:456), data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama, yaitu individu, kelompok, atau situasi yang menjadi fokus penelitian, serta diperoleh langsung di lokasi atau tempat penelitian dilakukan. Dengan kata lain, data primer merupakan data orisinal yang belum pernah diolah oleh pihak lain sebelumnya, dan biasanya dikumpulkan melalui teknik seperti wawancara, observasi langsung, kuesioner, atau dokumentasi lapangan. Kelebihan dari data primer adalah tingkat keakuratannya yang tinggi terhadap konteks penelitian karena bersifat aktual dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Penggunaan data primer memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dari narasumber yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang sedang dikaji, sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan bermakna dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

### 3.5.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456), data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan diperoleh melalui perantara, baik berupa orang lain maupun dokumen-dokumen tertulis. Data sekunder biasanya berasal dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti laporan penelitian terdahulu, buku, arsip, catatan lembaga, jurnal ilmiah, artikel media massa, serta berbagai bentuk dokumentasi lain yang relevan dengan topik penelitian.

Data sekunder digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Meskipun tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, data sekunder tetap memiliki peran penting dalam memperkuat argumentasi, memberikan latar belakang teoritis, serta memperluas cakupan analisis terhadap objek yang diteliti. Dalam praktiknya, penggunaan data sekunder juga dapat membantu peneliti menghemat waktu dan biaya, terutama ketika informasi yang dibutuhkan telah tersedia dalam bentuk tertulis dan dapat diakses dengan mudah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder sebagai pelengkap dan penguat terhadap data primer yang telah diperoleh sebelumnya melalui wawancara dan observasi. Data sekunder berperan penting dalam memberikan konteks yang lebih luas, memperdalam analisis, serta mengkonfirmasi temuan-temuan yang muncul dari interaksi langsung di lapangan. Dengan mengacu pada dokumen-dokumen tertulis, seperti laporan resmi, data statistik, artikel ilmiah, dan arsip lainnya, peneliti dapat memperoleh perspektif

tambahan yang dapat memperkaya interpretasi terhadap fenomena yang diteliti. Penggunaan data sekunder juga memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data, yaitu proses validasi dan verifikasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, sehingga meningkatkan kredibilitas dan keabsahan hasil penelitian.

Data sekunder dikumpulkan melalui:

- Dokumen resmi seperti laporan SPJ keuangan Pemilu, SOP internal, laporan audit internal maupun eksternal, serta struktur organisasi SDM.
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Data kepegawaian yang mendukung analisis kinerja SDM, termasuk riwayat pelatihan, tingkat pendidikan, dan evaluasi kinerja.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Sugiyono (2018), teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang dianggap mengetahui informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Jenis

wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan panduan pertanyaan tetapi tetap memberikan ruang untuk eksplorasi lebih dalam terhadap jawaban informan.

## 2. Observasi

Observasi digunakan untuk mengamati langsung aktivitas, situasi, dan perilaku objek penelitian di lapangan. Observasi dilakukan secara partisipatif atau non-partisipatif, tergantung pada kebutuhan data yang ingin dikumpulkan. Teknik ini membantu memperkuat temuan dari wawancara dan dokumentasi.

## 3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti laporan kegiatan, notulen rapat, SPJ Keuangan, foto kegiatan, dan peraturan resmi yang mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data sekunder untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi sebagai salah satu metode pengumpulan data. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, serta mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan fokus permasalahan yang diteliti, yaitu implementasi akuntabilitas dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuan tersebut dapat disampaikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Adapun langkah-langkah analisis data menurut Sugiyono (2016:244) adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung hingga laporan akhir disusun.

#### 2. Pengumpulan Data

- a. Observasi (Observation) adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek yang diteliti. Observasi bisa bersifat:
  - b. Wawancara (Interview), adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada responden. Tipe wawancara dapat berupa:
    - Wawancara terstruktur: Pertanyaan sudah disiapkan secara sistematis.
    - Wawancara tidak terstruktur: Bersifat bebas dan fleksibel sesuai konteks.

- Wawancara semi-terstruktur: Gabungan antara terstruktur dan tidak terstruktur.
- c. Dokumentasi, adalah teknik untuk mengumpulkan data dari dokumen tertulis, foto, rekaman, dan arsip. Ini berguna untuk melengkapi data dari observasi atau wawancara.

### 3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, grafik, atau bentuk lainnya yang memudahkan peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau pola-pola yang muncul dari data.

### 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berubah bila ditemukan data baru yang lebih valid. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan harus terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung.

Sugiyono menekankan bahwa proses analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai data yang dikumpulkan dianggap cukup dan tidak ada informasi baru yang muncul (data saturation).

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kinerja aparatur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung akuntabilitas pelaporan SPJ keuangan Pemilu 2024 sudah berjalan terstruktur, berjenjang, dan sesuai standar, dengan dukungan kontrol internal serta audit eksternal. Proses penyusunan SPJ telah mengikuti format baku dari Bawaslu RI yang mengacu pada Kementerian Keuangan, mulai dari tingkat TPS hingga Provinsi, dengan setiap level memiliki tanggung jawab khusus dalam merekapitulasi dan memverifikasi laporan. SDM Aparatur di setiap jenjang, terutama di level struktural (Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan), bertanggung jawab penuh dalam menyusun SPJ honorarium pengawas, biaya operasional, dan kegiatan peningkatan kapasitas (Bimtek/Pelatihan) dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap dan valid (kwitansi, tanda terima, daftar hadir, dokumentasi kegiatan). Pemeriksaan oleh PPK dan Staf Keuangan di setiap level menunjukkan adanya kontrol internal yang kuat untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian pengeluaran dengan standar anggaran. Proses audit internal oleh Inspektorat Bawaslu dan audit eksternal oleh BPK juga didukung penuh oleh SDM Aparatur dengan penyediaan bukti yang transparan dan akuntabel, menunjukkan komitmen terhadap prinsip *good governance*.
2. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja SDM aparatur Bawaslu se-Sumatera Utara dalam mendukung akuntabilitas pelaporan SPJ keuangan Pemilu 2024, antara lain *Pertama*, pengetahuan komprehensif tentang regulasi keuangan Pemilu, standar pelaporan SPJ, dan administrasi keuangan Bawaslu adalah fundamental. *Kedua*, keterampilan teknis dalam memverifikasi dokumen SPJ, termasuk mencocokkan data dan mengecek

keabsahan bukti, sangat esensial untuk mendeteksi klaim fiktif atau penggunaan dana yang tidak sah secara efektif. Ketiga, pengalaman dalam pengawasan atau pengelolaan keuangan Pemilu meningkatkan kecepatan deteksi penyimpangan, ketajaman dalam mengidentifikasi risiko penyalahgunaan, kemudahan klarifikasi, serta memperkuat ketegasan dan ketahanan mental pengawas. *Keempat*, kejujuran pribadi SDM Aparatur adalah kunci objektivitas, pencegahan KKN, peningkatan kredibilitas Bawaslu, dan jaminan kualitas laporan pengawasan. Terakhir, komitmen terhadap profesionalisme menuntut SDM untuk menegakkan transparansi, akuntabilitas, netralitas, dan menghindari konflik kepentingan, memastikan setiap tindakan pengawasan didasarkan pada fakta dan data objektif.

3. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja SDM aparatur Bawaslu provinsi Sumatera Utara dalam mendukung akuntabilitas pelaporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu pada Pemilu di Sumatera Utara Tahun 2024 agar Dapat Lebih Optimal antara lain: *Pertama*, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dengan fokus pada regulasi keuangan, standar pelaporan SPJ, dan keterampilan teknis seperti verifikasi dan audit sederhana. *Kedua*, penguatan koordinasi dan evaluasi internal melalui penyelenggaraan rapat koordinasi rutin dengan agenda terstruktur di setiap level, yang berfokus pada peningkatan kapasitas, pembagian tugas yang jelas, dan penyusunan protokol penyelesaian masalah. *Ketiga*, pemanfaatan sistem digitalisasi SPJ. *Keempat*, penerapan budaya transparansi. *Kelima*, keteladanan kepemimpinan yang menunjukkan integritas tinggi, konsisten, jujur, dan tegas dalam menegakkan prinsip akuntabilitas. Terakhir, pembentukan sistem pengawasan internal yang kuat untuk penerapan audit internal, pemantauan rutin anggaran, dan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran.

## 5.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran strategis untuk meningkatkan kinerja SDM aparatur Bawaslu Provinsi se-Sumatera Utara dalam mendukung akuntabilitas pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Pemilu Tahun 2024, yakni :

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan SPJ keuangan Pemilu, Bawaslu Provinsi se-Sumatera Utara disarankan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan. Pelatihan ini perlu difokuskan pada pemahaman regulasi keuangan, penggunaan aplikasi pelaporan digital, dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban agar kesalahan administrasi dapat diminimalisir. Selain itu, peningkatan literasi digital juga penting, terutama bagi aparatur di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
2. Optimalisasi sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi seperti e-SPJ juga harus menjadi prioritas. Bawaslu perlu memastikan bahwa seluruh aparatur memiliki akses yang memadai terhadap sistem digital tersebut dan memahami cara mengoperasikannya dengan benar. Pengembangan sistem pelaporan yang lebih ramah pengguna serta peningkatan kualitas dukungan teknis akan sangat membantu dalam mempercepat dan menyempurnakan proses pelaporan.
3. Rekomendasi konkret yang harus terlaksana adalah Pengembangan dan optimalisasi SASLU (Sistem Aplikasi SPJ Bawaslu) sebagai instrumen digital resmi untuk penyusunan, verifikasi, dan akuntabilitas laporan keuangan. Saslu diharapkan mampu mengatasi keterbatasan manual reporting, meminimalisasi kesalahan, mempercepat integrasi data dari TPS hingga Provinsi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aguinis, H. (2013). *Performance Management* (3rd ed.). Boston: Pearson Education. ISBN: 9780132556385.
- Alamsyah, F. (2022). *Good Governance dan Pengelolaan Keuangan Publik* (hal. 213). Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Al-Mawardi, A. (2018). *The Role of Accountability in Public Financial Management*. *International Journal of Public Administration*, 51(5), 745-761.
- Armstrong, M. (2004). *Performance Management: Key Strategies and Practical Guidelines*. Kogan Page.
- Armstrong, M. (2021). *Armstrong's Handbook of Performance Management: An Evidence-Based Guide to Delivering High Performance*. 6th ed. London: Kogan Page. ISBN: 978-1-78966-586-6.
- atri, N.P. & Darmawan, D. (2022). *Korupsi Politik dan Pengawasan Dana Kampanye: Tantangan Akuntabilitas Pemilu di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Politik*, 18(1), 33–47. ISSN: 2086-6555.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*. Jakarta: BPK RI, 2017, hlm. 48–49.
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah pada Badan Pengawas Pemilu*. Jakarta: Bawaslu, 2023.
- Bawaslu Kabupaten Semarang. (2024). *Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan: Evaluasi SPJ Pemilu 2024*. Semarang: Bawaslu Kabupaten Semarang.
- Bawaslu RI. (2020). *Laporan Akhir Pemilu Serentak 2019*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia.
- Campbell, J. P., McCloy, R. A., Oppler, S. H., & Sager, C. E. (1993). A theory of performance. Dalam N. Schmitt & W. C. Borman (Eds.), *Personnel Selection in Organizations* (hlm. 35–70). San Francisco: Jossey-Bass.
- Diah Nurlailiyah & Nurul Hidayati. (2023). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Berbasis Kinerja di Instansi Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 12 No. 1. [ISSN: 2460-0585].
- Fauzi, M. (2019). *Pengawasan Keuangan Pemilu oleh Bawaslu dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Anggaran*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 30(2), 45-56.
- Fauzi, M. (2022). *Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan Pemilu: Tantangan dan Solusi dalam Pelaporan SPJ*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 35(2), 78-91
- Gomes, Faustino Cardoso. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasan, R., & Lestari, S. (2022). *Pengaruh Penghargaan Kinerja terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi*. *Jurnal Manajemen*, Vol. 17 No. 3, hal. 202-213.
- Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Hery. (2021). *Akuntansi Pemerintahan: Basis Akrual dan Penerapannya pada Laporan Keuangan Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Hidayat, T. (2020). *Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Pemilu dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan*. *Jurnal Administrasi Negara*, 21(1), 78-91.

- Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Pedoman Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Jakarta: Itjen Kemendagri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (2023). *Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai ASN*. Diakses dari: <https://jdih.maritim.go.id/se-men-panrb-32023-tata-cara-penetapan-predikat-kinerja-pegawai-asn>
- Keputusan Bawaslu No. 125/K.Bawaslu/IX/2019 yang mengatur tentang pengawasan Pemilu dan memastikan transparansi dalam penggunaan dana, termasuk pengawasan terhadap honorarium, biaya operasional, dan biaya kegiatan pelatihan bagi pengawas Pemilu.
- Kurniawan, D. (2023). *Pengaruh Politik terhadap Akuntabilitas Keuangan dalam Penyelenggaraan Pemilu*. *Jurnal Politik dan Administrasi Negara*, 19(1), 112-125.
- Lembaga Administrasi Negara. *Pedoman Penyusunan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan*. Jakarta: LAN Press, 2020, hlm. 45.
- Mahmudi, M. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maksum, A. (2021). *Peran Bawaslu dalam Menjaga Kepercayaan Publik pada Pemilu: Perspektif Pengelolaan Keuangan*. *Jurnal Politik Indonesia*, 27(3), 115-130.
- Mangkunegara, A. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm
- Mangkunegara, A.P. Anwar Prabu. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiana, L., & Rahman, H. (2022). *Kendala dalam Pelaporan Keuangan Pemilu di Daerah Terpencil: Studi Kasus di Sumatera Utara*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 41(3), 167-178.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2006). *Human Resource Management* (12th ed., p. 378). Mason, OH: Thomson South-Western.
- Mulyadi, D. (2023). *Akuntansi Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, M. R. (2021). *Peran Sistem Pengukuran Kinerja dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia*. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, Vol. 19 No. 2, hal. 123-135.
- Northouse, P. G. (2018). *Leadership: Theory and Practice* (8th ed.). Sage Publications.
- Nugroho, A. D., & Wulandari, F. (2020). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 55–68. ISSN: 2087-0703.
- Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang meliputi pengelolaan keuangan, laporan pertanggungjawaban (SPJ), serta mekanisme pelaporan dan audit keuangan. Dokumen ini menyediakan pedoman resmi yang digunakan oleh Bawaslu dalam memastikan akuntabilitas keuangan di semua tingkat, termasuk Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 195 Ayat (3).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- PMK Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran 2024.
- Prasetyo, A. D. (2023). *Evaluasi Implementasi Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Politik dan Pemerintahan.
- Prasetyo, E. (2023). *Tantangan dalam Pengelolaan SPJ pada Pemilu 2024: Menelaah Prosedur dan Sistem Pelaporan Keuangan*. *Jurnal Administrasi Negara*, 20(4), 45-57.
- Pratama, R. A., & Lestari, S. (2021). *Kompetensi SDM dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Perspektif Kepatuhan terhadap Regulasi*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 9(2), 134-145.
- Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI). (2024). *Evaluasi Beban Kerja Penyelenggara Pemilu Serentak 2024*. Jakarta: Puskapol FISIP UI. ISBN: 978-602-52564-8-9.
- Rivai, Veithzal. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rivai, Veithzal. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Riyanto, B. (2023). *Pentingnya Kapasitas SDM dalam Sistem Pelaporan Keuangan Digital Pemerintah*. *Jurnal Keuangan Negara*, 39(2), 88-99.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Organizational Behavior* (16th ed.). Pearson Education
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Robbins, Stephen P., & Judge, Timothy A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed.). Pearson Education.
- Sari, D. N., & Haryanto, H. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 45-58.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership* (4th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 32.
- Setiawan, D. (2022). *Etika Pengawasan Keuangan Publik dalam Konteks Pemilu*. *Jurnal Etika Pemerintahan*, 17(4), 76-88.
- Sihombing, D., & Lubis, M. (2023). *Analisis Akuntabilitas Keuangan Pemilu di Wilayah Sumatera Utara*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 11(1), 65-78.
- Simanjuntak, R. (2021). *Manajemen SDM dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan di Sektor Publik*. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 77-88.

- Sinaga, Rudi Salam. Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Bungo, *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 4 No. 6, 2022, P. 11768- 11779.
- Siregar, R., & Hasanah, A. (2023). *Kinerja SDM dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dalam Lembaga Pemerintah*. *Jurnal Administrasi Publik*, 41(1), 101–115.
- Sonnentag, S., & Frese, M. (2002). *Performance Concepts and Performance Theory*. In S. Sonnentag (Ed.), *Psychological Management of Individual Performance* (pp. 3–25). John Wiley & Sons. ISBN: 9780470847468.
- Suryanto, R. (2021). *Manajemen Keuangan Pemerintahan: Prinsip dan Praktik dalam Pengelolaan Anggaran Daerah* (hal. 145). Yogyakarta: Andi Offset. ISBN: 978-602-4288-91-2.
- Sutrisno, H. (2021). *Strategi Pengawasan Keuangan Pemilu oleh Bawaslu di Era Digital*. *Jurnal Administrasi Publik*, 48(1), 105-119.
- Sutrisno, H. (2023). *Peran Teknologi dalam Memperbaiki Sistem Pelaporan Keuangan Pemilu*. *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 28(2), 133-145.
- Tabah Akhiryan & Arqy Ahmadi. (2024). *Pengaruh Sistem Penilaian Kinerja Terhadap Motivasi Kerja Karyawan*. *Jurnal Ekmabis: Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, STIE Ganesha. ISSN: 2721-1183
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu: Undang-undang ini mengatur kewenangan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu, termasuk pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- Wibowo, A., & Nuraini, T. (2020). *Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Audit*, 12(1), 33–45.
- Wibowo, H. (2023). *Administrasi Keuangan dan Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (hlm. 87). Jakarta: Prenada Media. ISBN: 978-623-218-783-2.
- Wicaksono, B. A. (2023). *Regulasi Pemilu dan Tantangan Pengawasan Keuangan: Perspektif Reformasi Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Widodo, A. (2022). *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas melalui Sistem Pengukuran Kinerja*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 21 No. 3, hal. 100-112.
- Wulandari, S., & Nurhadi, T. (2022). *Pengaruh Kompetensi dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntabilitas*, 26(3), 133–147.

## LAMPIRAN CATATAN LAPANGAN WAWANCARA

### Memahami Pertanggungjawaban SPJ Aparatur Bawaslu

Interviewer: Bisa Bapak jelaskan siapa saja yang bertanggung jawab dalam penyusunan SPJ ini?

Bapak Rudi Sirait: Berdasarkan pengalaman dan struktur yang ada, khususnya terkait SPJ, SDM Aparatur memegang peranan kunci. Ini terutama berlaku untuk mereka yang menjabat di level struktural, mulai dari Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai Panwaslu Kecamatan. Mereka inilah yang bertanggung jawab langsung dalam menyusun SPJ.

Interviewer: Menarik. Lalu, apa saja komponen atau jenis pengeluaran yang menjadi fokus utama dalam penyusunan SPJ tersebut?

Bapak Rudi Sirait: Ada beberapa komponen penting yang harus dicakup dalam SPJ. Pertama, itu adalah honorarium pengawas. Kemudian, ada juga honorarium untuk Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan tidak ketinggalan, untuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Jadi, ketiga kategori pengawas ini yang menjadi fokus utama dalam pertanggungjawaban honorarium.

Interviewer: Baik, jadi mencakup honorarium untuk ketiga jenis pengawas tersebut. Nah, untuk mendukung SPJ ini, dokumen apa saja yang wajib dilampirkan?

Bapak Rudi Sirait: Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, ada beberapa dokumen pendukung yang mutlak harus disertakan. Pertama, kita perlu daftar nama penerima honor. Ini penting untuk verifikasi. Lalu, tentu saja ada bukti tanda terima atau bukti pembayaran honor itu sendiri.

Kemudian, harus ada juga rekapitulasi dan berita acara pembayaran. Ini memberikan gambaran keseluruhan proses pembayaran. Jika diperlukan, kami juga melampirkan fotokopi KTP dan NPWP dari penerima honor. Dan jika ada, foto dokumentasi serah terima juga bisa disertakan sebagai bukti tambahan. Semua ini bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat validitas SPJ.

### Perluasan SPJ: Biaya Operasional dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Interviewer: Selain honorarium pengawas, apakah ada jenis pengeluaran lain yang juga harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ, Bapak Rudi? Misalnya, terkait operasional atau kegiatan lain?

Bapak Rudi Sirait: Betul sekali. Selain honorarium, kami juga bertanggung jawab atas SPJ untuk Biaya Operasional Pengawasan. Ini mencakup kebutuhan pengawasan di lapangan.

Interviewer: Bisa Bapak jelaskan lebih detail apa saja yang termasuk dalam biaya operasional pengawasan ini?

Bapak Rudi Sirait: Tentu. Biaya operasional pengawasan meliputi beberapa hal:

- Transportasi pengawas saat mereka bergerak ke lokasi pengawasan.

- Alat Tulis Kantor (ATK) yang digunakan di lapangan, seperti kertas, tinta, atau map laporan.
- Konsumsi untuk rapat koordinasi atau saat pengawasan di lapangan.
- Bahkan sewa tempat rapat atau kegiatan jika memang tidak bisa dilakukan di kantor.

Interviewer: Lalu, apa saja bukti yang harus disertakan untuk setiap item biaya operasional tersebut?

Bapak Rudi Sirait: Untuk setiap item pengeluaran operasional, kami harus melampirkan kwitansi atau nota sebagai bukti pembayaran. Jika ada rapat, daftar hadir harus disertakan. Tak lupa, foto kegiatan juga menjadi bukti dokumentasi. Dan, jika operasionalnya di luar kantor, dokumen perintah tugas juga wajib ada.

Interviewer: Selain biaya operasional, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan seperti bimbingan teknis atau pelatihan? Apakah itu juga memerlukan SPJ tersendiri?

Bapak Rudi Sirait: Ya, tentu. Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau pelatihan juga memiliki SPJ tersendiri, karena ini bagian dari peningkatan kapasitas SDM kami.

Interviewer: Bisakah Bapak merincikan komponen pengeluaran untuk kegiatan Bimtek/pelatihan ini dan bukti pendukungnya?

Bapak Rudi Sirait: Baik. Untuk Bimtek atau kegiatan peningkatan kapasitas, SPJ mencakup:

- Honor Fery Mulia Siagian yang memberikan materi.
- Uang transport peserta yang mengikuti kegiatan.
- Konsumsi dan *snack* selama Bimtek berlangsung.
- Serta dokumentasi yang meliputi foto kegiatan, daftar hadir peserta, dan notulen rapat atau materi.

Untuk dokumen pendukungnya, kami perlu:

- Kwitansi untuk masing-masing item pengeluaran.
- Daftar hadir peserta dan Fery Mulia Siagian.
- Surat Tugas dan Undangan Kegiatan.
- Foto kegiatan sebagai dokumentasi visual.
- Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan.
- Berita Acara Kegiatan.
- Dan terakhir, bukti tanda terima uang transport dan honor untuk peserta dan Fery Mulia Siagian.

## Mekanisme Penyusunan SPJ Keuangan Bawaslu Sumatera Utara

Interviewer: Bisa Bapak/Ibu jelaskan, bagaimana format SPJ ini diatur?

Fery Mulia Siagian: Jadi, berdasarkan observasi kami terhadap dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) SPJ keuangan Bawaslu Sumatera Utara, format SPJ itu sudah ditentukan secara baku oleh Bawaslu RI. Ini tentu saja mengacu pada aturan dari Kementerian Keuangan, memastikan keseragaman dan kepatuhan terhadap standar akuntansi negara.

Interviewer: Oh, jadi formatnya sudah standar nasional, ya. Lalu, bagaimana dengan alur penyusunan SPJ-nya? Apakah ada jenjang-jenjang tertentu dalam penyusunannya?

Fery Mulia Siagian: Betul sekali, penyusunan SPJ ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat paling bawah hingga ke tingkat provinsi, dan akhirnya direkapitulasi di tingkat nasional.

## Alur Penyusunan SPJ Keuangan Pengawas Pemilu 2024 Secara Berjenjang

Interviewer: Bisa Bapak/Ibu jelaskan alur berjenjang ini dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu Tingkat TPS?

Fery Mulia Siagian: Tentu. Di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), SPJ disusun oleh Pengawas TPS (PTPS). Ini meliputi honorarium pribadi PTPS dan juga biaya operasional tugas mereka, jika memang ada. Dokumen SPJ yang mereka serahkan itu sederhana, yaitu tanda terima honor, laporan singkat pengawasan TPS, dan foto dokumentasi kegiatan mereka. Setelah itu, SPJ ini diserahkan ke Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).

Interviewer: Baik. Berarti selanjutnya SPJ akan diolah di Tingkat Kelurahan/Desa oleh PKD? Apa saja yang mereka susun?

Fery Mulia Siagian: Tepat. Di Tingkat Kelurahan/Desa, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) bertanggung jawab menyusun SPJ yang mencakup honor PKD sendiri, kemudian rekapitulasi SPJ PTPS dari seluruh TPS di desa/kelurahan tersebut, serta operasional pengawasan kelurahan/desa.

Dokumen SPJ yang PKD siapkan itu lebih lengkap, ada tanda terima honor PTPS dan PKD, rekap laporan tugas PTPS, daftar hadir kegiatan, dan kwitansi operasional seperti transportasi, ATK, dan konsumsi. Setelah lengkap, SPJ ini kemudian diserahkan ke Panwaslu Kecamatan.

Interviewer: Menarik. Jadi, ada konsolidasi di tingkat PKD. Lalu, bagaimana prosesnya di Tingkat Kecamatan?

Fery Mulia Siagian: Di Tingkat Kecamatan, SPJ disusun oleh Koordinator Divisi Panwaslu Kecamatan. Mereka akan mengonsolidasikan SPJ honor PKD dan PTPS yang sudah direkap oleh PKD, lalu juga menyusun SPJ untuk biaya bimbingan teknis (Bimtek) PTPS, dan operasional pengawasan kecamatan secara keseluruhan.

Dokumen SPJ di tingkat ini juga semakin komprehensif. Ada rekap SPJ PKD dan PTPS, laporan kegiatan Bimtek, berita acara pengawasan, bukti pembayaran honor dan operasional,

serta bukti konsumsi dan dokumentasi kegiatan. Setelah rampung, SPJ ini diserahkan ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

Interviewer: Peningkatannya signifikan di tingkat kecamatan. Sekarang, kita masuk ke Tingkat Kabupaten/Kota. Siapa yang bertanggung jawab di sini dan apa saja yang dikonsolidasikan?

Fery Mulia Siagian: Di Tingkat Kabupaten/Kota, SPJ disusun oleh Bendahara dan Koordinator SDM Bawaslu Kabupaten/Kota. Tugas utama mereka adalah konsolidasi seluruh SPJ dari Panwaslu Kecamatan. Selain itu, mereka juga menyusun SPJ honor Panwaslu Kecamatan dan SPJ kegiatan tingkat kabupaten/kota itu sendiri.

Dokumen SPJ yang mereka siapkan mencakup buku kas umum, buku pembantu yang berisi rincian pengeluaran, rekap honor dan kegiatan, serta berita acara kegiatan dan monitoring. SPJ yang sudah final di tingkat kabupaten/kota ini kemudian diserahkan ke Bawaslu Provinsi.

Interviewer: Dan yang terakhir, di Tingkat Provinsi, yaitu Bawaslu Sumatera Utara sendiri. Apa peran Anda dalam penyusunan SPJ ini?

Fery Mulia Siagian: Di Tingkat Provinsi, khususnya di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, kami bertanggung jawab untuk melakukan rekapitulasi seluruh SPJ dari Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kami. Selain itu, kami juga menyusun SPJ kegiatan yang dilakukan di tingkat provinsi.

Dokumen SPJ di tingkat provinsi ini adalah hasil akhir konsolidasi. Kami menyiapkan laporan pertanggungjawaban konsolidasi, buku kas umum, laporan keuangan tahunan, dan bukti kegiatan tingkat provinsi. Setelah semua lengkap dan diverifikasi, SPJ ini dikirimkan ke Bawaslu RI sebagai pertanggungjawaban nasional.

### **Verifikasi SPJ Keuangan Bawaslu: Peran Kunci PPK dan Staf Keuangan**

Interviewer: Sekarang, saya ingin tahu, setelah SPJ disusun di masing-masing level, siapa yang bertanggung jawab untuk memeriksanya?

Bapak Rudi Sirait: Ya, ini poin yang sangat krusial. Berdasarkan pengalaman dan proses yang berjalan, serta sesuai dengan observasi dokumen SPJ Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, setiap SPJ yang disusun di masing-masing level mulai dari TPS, PKD, Kecamatan, Kabupaten/Kota, hingga Provinsi itu wajib diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Keuangan di level tersebut.

Interviewer: Oh, jadi ada verifikasi di setiap jenjang, ya. Bisa Bapak jelaskan lebih lanjut, apa saja tugas spesifik dari PPK dan Staf Keuangan dalam pemeriksaan SPJ ini?

Bapak Rudi Sirait: Tentu. Tugas mereka itu sangat penting untuk memastikan akuntabilitas. Pertama, mereka memeriksa kelengkapan dokumen SPJ. Ini termasuk memastikan semua kwitansi, tanda terima, daftar hadir, laporan kegiatan, dokumentasi foto, dan bukti-bukti lain yang relevan itu sudah ada dan lengkap.

Kedua, mereka juga harus memastikan bahwa setiap pengeluaran sudah sesuai dengan standar biaya dan ketentuan anggaran yang berlaku. Ini penting agar tidak ada penyimpangan.

Lalu, setelah semua diperiksa dan dianggap benar, mereka akan memberikan paraf atau tanda pengesahan di setiap dokumen SPJ.

Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk menyusun Berita Acara Pemeriksaan SPJ sebagai bukti administrasi dari proses verifikasi yang sudah dilakukan. Terakhir, mereka menyampaikan hasil pemeriksaan ini ke atasan langsung atau ke level berikutnya untuk proses selanjutnya. Ini adalah langkah vital untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana yang dikeluarkan sudah sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Menjaga Akuntabilitas Anggaran Bawaslu Melalui Audit**

Interviewer: Bisakah Bapak jelaskan bagaimana proses ini dilaksanakan?

Bapak Rudi Junjungan Sirait, S.ST (PPSPM, Berdasarkan observasi kami pada dokumen SPJ keuangan Bawaslu Sumatera Utara, dan juga pengalaman di lapangan, proses audit ini melibatkan peran aktif dari SDM Aparatur kami.

Interviewer: Bagaimana peran SDM Aparatur dalam proses audit ini, Bapak?

Bapak Rudi: SDM Aparatur kami bertugas mendukung penuh proses audit, baik yang dilakukan oleh Inspektorat Bawaslu sebagai auditor internal, maupun oleh BPK atau lembaga pemeriksa lain dari eksternal. Peran utama mereka adalah menyediakan semua bukti penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel.

Interviewer: Bisa Bapak perjelas apa maksud dari "transparan" dan "akuntabel" dalam konteks penggunaan anggaran?

Bapak Rudi: Tentu. Transparan berarti semua pengeluaran harus dilaporkan secara terbuka, jujur, dan bisa diperiksa kapan saja oleh pihak mana pun, baik internal maupun eksternal. Contohnya, kami harus melampirkan nota/faktur asli dari setiap transaksi, bukti transfer honorarium jika pembayaran non-tunai, daftar hadir kegiatan, dan yang tidak kalah penting adalah dokumentasi foto kegiatan sebagai bukti fisik bahwa kegiatan itu memang terlaksana.

Sedangkan akuntabel itu artinya, setiap penggunaan dana harus punya dasar pertanggungjawaban yang jelas. Harus ada hubungan langsung antara pengeluaran dengan kegiatan pengawasan Pemilu. Misalnya, honor untuk PKD dan PTPS itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, biaya transportasi benar-benar untuk tugas pengawasan lapangan, atau konsumsi memang untuk peserta Bimtek yang tercatat hadir. Jadi, tidak ada pengeluaran yang sifatnya fiktif atau tidak relevan dengan tugas pengawasan.

Interviewer: Jadi, ada bukti fisik spesifik yang harus selalu tersedia untuk mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas ini?

Bapak Rudi: Betul sekali. Beberapa bukti fisik utama yang harus selalu kami siapkan antara lain:

- Kwitansi bermaterai atau invoice/nota resmi.
- Surat tugas untuk membuktikan perjalanan dinas.
- Laporan kegiatan lengkap dengan foto-fotonya.

- Rekap daftar penerima honorarium.
- Dan jika pembayaran dilakukan secara non-tunai, rekening koran juga wajib tersedia.

#### *Checklist* Bukti SPJ Berdasarkan Jenjang Pengawasan

Interviewer: Menarik sekali detailnya, Bapak. Lalu, apakah ada semacam *checklist* khusus untuk bukti SPJ di setiap jenjang pengawasan?

Bapak Rudi: Ya, ada. Kami punya *checklist* yang disesuaikan dengan setiap level, untuk memastikan kelengkapan dokumen dari bawah ke atas.

Interviewer: Bisa Bapak sebutkan poin-poin *checklist* itu, dimulai dari Level TPS?

Bapak Rudi: Tentu. a. Untuk Level TPS (oleh PTPS):

- Bukti pembayaran honor PTPS (bisa berupa bukti transfer atau kwitansi).
- Surat Tugas PTPS.
- Daftar Hadir Tugas Pengawasan TPS.
- Dokumen foto saat pengawasan di TPS.
- Laporan hasil pengawasan di TPS.

Interviewer: Selanjutnya, bagaimana dengan Level Desa/Kelurahan oleh PKD?

Bapak Rudi: b. Di Level Desa/Kelurahan (oleh PKD):

- Bukti Pembayaran Honor PKD.
- Surat Tugas PKD.
- Rekap laporan pengawas dari TPS.
- Kwitansi Pembelian ATK, Konsumsi, Transportasi (jika ada).
- Dokumentasi kegiatan koordinasi dengan PTPS.

Interviewer: Lalu, naik ke Level Kecamatan (Panwascam)?

Bapak Rudi: c. Di Level Kecamatan (Panwascam):

- Rekap SPJ PKD dan PTPS di wilayahnya.
- Bukti pembayaran honor Fery Mulia Siagian dan peserta Bimtek.
- Daftar hadir Bimtek/pelatihan.
- Nota pembelian ATK, konsumsi, sewa tempat (jika ada).
- Surat tugas dan laporan perjalanan dinas (bila ada monitoring ke desa).

Interviewer: Bagaimana dengan di Level Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota)?

Bapak Rudi: d. Di Level Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota):

- SPJ operasional Panwascam.
- Rekap seluruh honorarium PKD dan PTPS.
- Bukti transfer ke kecamatan.
- Kwitansi sewa tempat rapat, ATK, konsumsi.
- Laporan kegiatan monitoring pengawasan Pemilu.
- Laporan keuangan bulanan ke Bawaslu Provinsi.

Interviewer: Dan terakhir, di Level Provinsi (Bawaslu Provinsi)?

Bapak Rudi: e. Di Level Provinsi (Bawaslu Provinsi):

- SPJ dana operasional Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Kwitansi honorarium Fery Mulia Siagian provinsi.
- SPJ biaya monitoring kabupaten/kota.
- Laporan penggunaan anggaran ke Bawaslu RI.
- Dokumentasi rapat koordinasi tingkat provinsi.

### **Keterampilan Teknis dalam Pengawasan SPJ Keuangan Bawaslu**

Interviewer: Kita akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi kinerja SDM Aparatur Bawaslu Sumatera dalam pengawasan pelaporan SPJ Keuangan. Menurut Herijunianto Purba, keterampilan teknis ini menjadi faktor yang sangat penting, ya? Bisa Bapak/Ibu jelaskan mengapa demikian?

Fery Mulia Siagian: keterampilan teknis adalah kunci utama. Ini bukan cuma soal tahu teori, tapi lebih ke kemampuan praktis dan operasional. SDM Aparatur kami sangat butuh kemampuan ini untuk bisa melakukan verifikasi dokumen, audit sederhana, dan analisis ketidaksesuaian penggunaan dana secara efektif dan akurat. Tanpa keterampilan ini, akan sulit memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya.

Interviewer: Jadi, SDM Aparatur harus benar-benar menguasai ruang lingkup keterampilan teknis ini. Bisa Bapak/Ibu jelaskan apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup keterampilan teknis tersebut?

Fery Mulia Siagian: Tentu. Ruang lingkungnya cukup detail, tapi ini sangat penting. Yang pertama adalah kemampuan verifikasi dokumen SPJ.

Interviewer: Apa saja yang dicakup dalam kemampuan verifikasi dokumen SPJ itu?

Fery Mulia Siagian: Nah, ini intinya. Dalam verifikasi dokumen SPJ, SDM Aparatur harus bisa:

- Mencocokkan data transaksi keuangan yang ada di SPJ dengan semua dokumen pendukungnya, seperti nota, kuitansi, surat tugas, berita acara, dan lain-lain. Ibaratnya, setiap angka di SPJ harus punya bukti di belakangnya.

- Memeriksa kelengkapan dokumen. Ini berarti memastikan semua bukti pembelian, tanda terima, dan laporan aktivitas yang mendukung penggunaan dana itu lengkap dan tidak ada yang terlewat. Dokumen yang tidak lengkap bisa jadi celah masalah.
- Memastikan kesesuaian nominal antara yang tercantum di SPJ dengan bukti-bukti pengeluaran. Angkanya harus sinkron, tidak boleh ada perbedaan sedikit pun.
- Terakhir, mengecek keabsahan bukti transaksi. Ini meliputi memastikan adanya tanda tangan yang sah, cap perusahaan atau toko yang jelas, tanggal transaksi yang benar, dan kejelasan siapa penerima dananya.

Interviewer: Jadi, tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya?

Fery Mulia Siagian: Tepat sekali. Tujuan utama dari kemampuan verifikasi dokumen SPJ ini adalah untuk menghindari adanya klaim fiktif, penggunaan dana yang tidak sah, atau bukti pengeluaran yang tidak valid. Dengan keterampilan ini, kami bisa memastikan integritas dan akuntabilitas laporan keuangan terjaga dengan baik.

### **Memperkuat Koordinasi dan Evaluasi Internal Pengawasan Pemilu**

Interviewer: Selamat siang, Bapak Feri. Terima kasih atas waktu Bapak. Kita akan membahas strategi penguatan koordinasi dan evaluasi internal dalam pengawasan Pemilu. Menurut Bapak, bagaimana cara kita memastikan pengawasan Pemilu yang efektif dan transparan melalui koordinasi rutin antara Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan?

Bapak Feri Mulia Siagian, M.Si: Selamat siang. Ini adalah langkah strategis yang sangat penting. Berdasarkan pengalaman dan juga pandangan Bapak Suhadi Sukendar Situmorang, ada beberapa hal yang perlu kita optimalkan dalam rapat koordinasi rutin ini.

Interviewer: Bisa Bapak jelaskan poin-poin optimasi tersebut, dimulai dari penentuan agenda rapat?

Bapak Feri: Ya. Pertama, kita perlu penentuan agenda yang terstruktur. Setiap rapat harus memiliki agenda yang jelas agar pertemuan berlangsung produktif. Agendanya bisa mencakup evaluasi pelaksanaan tugas di setiap level, membahas kendala yang dihadapi, serta merencanakan tindak lanjut dari hasil rapat sebelumnya. Ini memastikan kita tidak berputar-putar tanpa hasil.

### **Strategi Optimalisasi Koordinasi dan Evaluasi**

Interviewer: Selain agenda yang jelas, apa lagi yang menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi ini?

Bapak Feri: Fokus berikutnya adalah penguatan kapasitas dan koordinasi. Kita perlu melibatkan setiap peserta rapat dalam sesi pelatihan atau *workshop* untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola data dan informasi, khususnya terkait pelaporan keuangan dan pengawasan. Ini akan sangat membantu meminimalkan kesalahan atau keterlambatan. Kemudian, yang tak kalah penting adalah pembagian tugas yang jelas antara

Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Tujuannya agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dan koordinasi antar lembaga bisa lebih lancar.

Interviewer: Di era digital ini, apakah teknologi informasi juga memiliki peran dalam penguatan koordinasi ini?

Bapak Feri: Tentu saja. Kita harus mendorong pemanfaatan teknologi informasi. Misalnya, penggunaan sistem digital untuk memantau dan melaporkan kegiatan keuangan. Ini akan sangat meningkatkan transparansi dan mempermudah proses verifikasi serta monitoring. Idealnya, kita bisa memiliki aplikasi khusus atau platform berbasis web untuk memudahkan komunikasi antar level, serta mengumpulkan dan menyampaikan laporan keuangan secara *real-time*.

Interviewer: Ketika ada masalah atau kendala, bagaimana mekanismenya?

Bapak Feri: Kita perlu menyusun protokol penyelesaian masalah yang jelas. Ini bisa mencakup pembentukan tim khusus yang bertugas menindaklanjuti setiap temuan dalam proses pengawasan atau pelaporan keuangan. Tujuannya agar permasalahan dapat segera diselesaikan secara efisien, tidak berbelarut-larut.

Interviewer: Dan bagaimana dengan evaluasi kinerja secara berkala?

Bapak Feri: Ini esensial. Kita harus menetapkan waktu tertentu untuk monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja setiap lembaga, termasuk evaluasi laporan keuangan. Dengan cara ini, kita bisa mendeteksi apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. Selain itu, perlu ada mekanisme umpan balik yang memungkinkan setiap pihak memberikan kritik dan saran untuk perbaikan sistem dan prosedur yang ada.

Interviewer: Terkait komunikasi antarlembaga, apakah ada upaya spesifik untuk memperkuatnya?

Bapak Feri: Ya. Kami berupaya meningkatkan komunikasi antarlembaga dengan membuka ruang diskusi yang lebih luas. Misalnya, forum diskusi terbuka yang memungkinkan pertukaran pengalaman dan solusi praktis dari setiap tingkat. Juga, membuat jadwal pertemuan reguler yang lebih fleksibel agar masalah yang muncul bisa segera dibahas tanpa menunggu rapat besar yang lebih formal.

Interviewer: Bicara soal laporan, bagaimana memastikan laporan keuangan disusun tepat waktu dan akurat?

Bapak Feri: Setiap lembaga harus bertanggung jawab penuh dalam penyusunan laporan yang tepat waktu dan akurat sesuai peraturan. Kita bisa mengadakan sesi pelatihan khusus tentang pelaporan keuangan yang tepat untuk meminimalkan kesalahan administratif atau keterlambatan. Bahkan, memberikan insentif bagi wilayah yang berhasil menyelesaikan pelaporan dengan baik dan tepat waktu bisa menjadi motivasi tambahan.

Interviewer: Terakhir, apakah ada upaya untuk melibatkan *stakeholder* di luar Bawaslu?

Bapak Feri: Sangat penting. Selain koordinasi internal, kita juga perlu penguatan hubungan dengan *stakeholder* lain, seperti media, masyarakat sipil, dan organisasi pengawas Pemilu lainnya. Ini akan memperluas jangkauan pemantauan dan menciptakan transparansi yang lebih luas dalam seluruh proses Pemilu.

## Menanamkan Nilai Integritas dan Akuntabilitas pada SDM Aparatur Bawaslu

Interviewer: Selamat siang, Bapak Feri. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita akan membahas bagaimana menanamkan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas pada SDM Aparatur Bawaslu. Menurut Bapak, apa langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk menanamkan nilai-nilai ini?

Bapak Kevin Bona Tampubolon: Selamat siang. Ini adalah aspek krusial, karena integritas dan akuntabilitas adalah fondasi utama pengawasan keuangan yang efektif. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil.

Interviewer: Bisa Bapak jelaskan langkah pertama? Mungkin terkait pendidikan dan pelatihan?

Bapak Kevin Bona Tampubolon: Tentu. Kita harus selenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada etika dalam pengelolaan keuangan publik. Ini termasuk menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam pelaporan anggaran dan penggunaan dana. Kita harus terus mengingatkan SDM Aparatur bahwa pengelolaan keuangan ini adalah amanah dari masyarakat, dari pajak yang mereka bayarkan. Setiap individu harus memahami betul bahwa dana ini harus dijaga dan dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Selain itu, berikan juga pelatihan khusus tentang akuntabilitas, bagaimana mengelola laporan keuangan yang jelas dan akurat, serta memastikan setiap transaksi atau penggunaan dana dapat dilacak.

Interviewer: Jadi, aspek teoritis dan praktis harus berjalan beriringan. Bagaimana dengan penerapan budaya transparansi dalam prosesnya?

Bapak Kevin Bona Tampubolon: Ya, menerapkan budaya transparansi dalam setiap proses. Ini berarti kita harus menggunakan sistem pelaporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak terkait, termasuk masyarakat umum. Dengan begitu, pengelolaan keuangan bisa dipantau langsung oleh berbagai pihak, dan itu sangat memperkuat akuntabilitas. Pastikan juga laporan keuangan yang disusun itu mudah dipahami, menggunakan bahasa yang sederhana dan sistematis, jadi tidak ada informasi yang tertutupi. Bahkan, kita perlu memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan keuangan, mungkin dengan membentuk forum atau mekanisme yang memungkinkan mereka memberi masukan atau melaporkan ketidaksesuaian.

Interviewer: Peran pemimpin pasti sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai ini, ya, Bapak?

Bapak Kevin Bona Tampubolon: Betul sekali. Kepemimpinan yang menjadi teladan. Pemimpin di setiap level pengawasan harus menunjukkan integritas yang tinggi dalam setiap tindakan mereka. Sikap yang konsisten, jujur, dan terbuka akan menjadi contoh nyata yang akan diikuti oleh SDM Aparatur lainnya. Pemimpin juga harus tegas dalam menegakkan prinsip integritas, baik dalam pengelolaan keuangan maupun pengambilan keputusan. Kalau pemimpinnya tidak memberi teladan, akan sulit membangun budaya integritas di organisasi.

Interviewer: Bagaimana dengan sistem pengawasan internal? Apakah itu juga bagian dari strategi?

Bapak Kevin Bona Tampubolon: Ya, tentu. Kita harus membangun sistem yang memastikan setiap aspek pengelolaan keuangan selalu berada di bawah pengawasan ketat. Ini bisa melibatkan audit internal rutin, pemantauan berkala terhadap penggunaan anggaran, dan laporan progres secara berkala. Penting juga untuk mengimplementasikan mekanisme pelaporan yang memungkinkan SDM Aparatur memberi umpan balik atau melaporkan dugaan pelanggaran.

Interviewer: Dan terakhir, bagaimana kita memastikan akuntabilitas secara berkelanjutan?

Bapak Kevin Bona Tampubolon: Kita perlu penguatan akuntabilitas dengan audit dan evaluasi berkala. Kita harus secara rutin melakukan audit keuangan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku. Audit ini juga memberi gambaran objektif apakah pengelolaan keuangan sudah sesuai prinsip integritas dan akuntabilitas. Selain itu, adakan evaluasi berkala terhadap kinerja pengelola keuangan untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau kelalaian. Evaluasi ini bisa dengan menilai laporan keuangan dan mencocokkannya dengan bukti serta laporan lapangan.

Interviewer: Jadi, dengan semua langkah ini, harapannya nilai integritas dan akuntabilitas akan tertanam kuat, ya, Bapak?

Bapak Kevin Bona Tampubolon: Betul sekali. Dengan langkah-langkah ini, nilai integritas dan akuntabilitas akan tertanam dengan baik pada seluruh SDM Aparatur. Ini akan memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu, dan menciptakan pengelolaan keuangan publik yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

## Lampiran Data Sekunder

Adapun besaran dan serapan anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel dan diagram berikut :

Tabel III.2  
Realisasi Program dari APBN di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara TA. 2024

NO	Kode   Nama Kegiatan		Total			Sisa
			Pagu	Realisasi	%	
1	4355	Pemeriksaan Pengendalian Dan Pengawasan Internal	208,764,000	51,868,665	(24.85%)	156,895,335
2	4356	Pengelolaan Data dan Informasi	522,168,000	254,488,798	(48.74%)	267,679,202
3	5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	2,227,489,000	1,356,356,622	(60.89%)	871,132,378
4	6661	Perencanaan Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	146,623,987,00 0	129,256,168,34 9	(88.15%)	17,367,818,651
5	6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	136,176,442,00 0	130,227,193,82 5	(95.63%)	5,949,248,175
6	6843	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	16,135,004,000	14,966,464,449	(92.76%)	1,168,539,551
7	6844	Pengawasan Masa	15,175,287,000	14,514,743,185	(95.65%)	660,543,815

		Tenang				
8	6845	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	46,094,719,000	37,483,437,361	(81.32%)	8,611,281,639
9	6846	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	9,690,690,000	6,176,145,736	(63.73%)	3,514,544,264
10	6847	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	2,712,035,000	738,554,163	(27.23%)	1,973,480,837
11	6848	Pengawasan Logistik	26,804,539,000	25,350,252,156	(94.57%)	1,454,286,844
12	6849	Pengelolaan Keuangan BMN Dan Umum	75,907,283,000	71,043,258,431	(93.59%)	4,864,024,569
13	6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	1,526,448,000	512,168,200	(33.55%)	1,014,279,800
1	4355	Pemeriksaan Pengendalian Dan Pengawasan Internal	208,764,000	51,868,665	(24.85%)	156,895,335
2	4356	Pengelolaan Data dan Informasi	522,168,000	254,488,798	(48.74%)	267,679,202

Sumber : Bawaslu Provinsi Sumatera Utara